



**LAPORAN
KINERJA
KEMENTERIAN
DALAM
NEGERI
2017**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Telp. (021) 345 0038



**KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL**


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan/penyempurnaan sebagaimana Catatan Hasil Reviu terlampir, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2018
Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



SRI WAHYUNINGSIH, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600418 198503 2 001



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Kata Pengantar

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja tiga tahun pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan *good governance*, disusun Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri merupakan instrumen penilaian kinerja yang disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2017. Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah dalam Kabinet Kerja. Untuk itu, Laporan Kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi serta instrumen dalam penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja bagi Kementerian Dalam Negeri di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jajaran Kementerian Dalam Negeri beserta *stakeholders* terkait yang telah berkontribusi capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri di tahun 2017.

Jakarta, 26 Februari 2018
MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang pemerintahan dalam negeri. Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan komitmen berupa Visi 5 tahun ke depan (Tahun 2015-2019), yaitu "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa". Visi tersebut merupakan bagian atau penjabaran dari visi dan arah kebijakan pemerintahan dalam Kabinet Kerja Tahun 2015-2019 sesuai lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, untuk pengungkapan informasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, telah disusun Laporan Kinerja (LAPKIN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sebagai wujud akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LAPKIN dimaksud juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam 6 (enam) tujuan, 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Pencapaian Tahun 2017 diukur melalui 6 (enam) Tujuan, 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 30 (tiga puluh) target Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun 2017 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kemendagri tahun 2015-2019. Secara keseluruhan, pencapaian target kinerja tahun 2017 adalah sebesar 121,61%, yang direalisasikan dari 17 indikator dengan capaian di atas 100%, 8 indikator dengan capaian 100%, dan 5 indikator capaiannya dibawah 100%. Adapun 2

Indikator kinerja Kemendagri tidak dilakukan pengukuran, yaitu indikator "persentase partisipasi politik masyarakat saat pemilu", mengingat pemilu baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan indikator "jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah" sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mengamanatkan bahwa pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tidak menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

Pada Tahun 2017, realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp.2.680.381.754.019.- atau 82,77% dari total pagu akhir APBN sebesar Rp.3.238.282.743.000.-. Hasil capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 akan dijadikan sumber informasi dan referensi serta media evaluasi yang berfungsi sebagai alat kendali kinerja seluruh jajaran aparatur Kementerian Dalam Negeri, untuk upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja ke depan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	5
<hr/>	
BAB I PENDAHULUAN	10
Latar Belakang	11
Visi & Misi	12
Tugas dan Fungsi	13
Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	14
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	16
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	18
<hr/>	
BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019	21
Tujuan & Rencana Kerja Tahun 2017	22
Perjanjian Kinerja Tahun 2017	26
Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017	28
<hr/>	
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	30
Capaian Kinerja Tahun 2017	36
<hr/>	
TUJUAN 1: KOKOHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KARAKTER BANGSA MELALUI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA, UUD 1945, DAN KEBHINEKAAN SEBAGAI TATANAN DAN PERILAKU HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA	33
<hr/>	
SASARAN 1: Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
Indikator Sasaran: Jumlah peristiwa konflik sosial	33
<hr/>	
SASARAN 2: Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas	
Indikator Sasaran: Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	36
Indikator Sasaran: Persentase Peristiwa Konflik Berlatar Belakang Pemilu Dan Pilkada	38
<hr/>	
TUJUAN 2: PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DAERAH	40
<hr/>	
SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	
Indikator Sasaran: Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	41
Indikator Sasaran: Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	44
Indikator Sasaran: Jumlah Perda bermasalah	46
Indikator Sasaran: Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	48
Indikator Sasaran: Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	52

SASARAN 4:		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60
Indikator Sasaran: Persentase penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)		56
Indikator Sasaran: Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar		58
Indikator Sasaran: Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima		
Indikator Sasaran: Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM		62
Indikator Sasaran: Penyediaan Layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM		68
Indikator Sasaran: Persentase Pemerintah Daerah yang Menerapkan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SPM.		70
SASARAN 5:		
Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		
Indikator Sasaran: Persentase kinerja peran Gubernur sebagai wakil pemerintah		74
TUJUAN 3:		
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH		76
SASARAN 6:		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif		
Indikator Sasaran: Persentase daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat.		78
Indikator Sasaran: Jumlah Prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Prov/ Kab/Kota yang tepat waktu		80
Indikator Sasaran: Jumlah Prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov/Kab/ Kota yang disahkan secara tepat waktu		82
Indikator Sasaran: Jumlah Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual		84
TUJUAN 4:		
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DAN MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA		86
SASARAN 7:		
Meningkatnya kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan Masyarakat		
Indikator Sasaran: Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik		87
Indikator Sasaran: Jumlah Desa dengan tata kelola Keuangan dan Aset yang efektif, transparan dan Akuntabel		90
TUJUAN 5:		
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DENGAN DUKUNGAN DATABASE YANG AKURAT DAN TERPERCAYA		92
SASARAN 8:		
Meningkatnya kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan		
Indikator Sasaran: Peningkatan Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat		93
Indikator Sasaran: Persentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran		96
Indikator Sasaran: Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga pengguna Pusat		98
Indikator Sasaran: Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada Serentak		106
TUJUAN 6:		
PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KUALITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		108
SASARAN 10:		
Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri		
Indikator Sasaran: Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental		109
Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholders Terhadap Etos Kerja Alumni		112
Indikator Sasaran: Peningkatan Kompetensi Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melalui Pengembangan kapasitas SDM		114
SASARAN 11:		
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri		
Indikator Sasaran: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri		116
SASARAN 12:		
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri		
Indikator Sasaran: Nilai penegakan integritas bebas korupsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah		118
Indikator Sasaran: Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri		125
Indikator Sasaran: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri		126
REALISASI ANGGARAN		133
BAB IV: PENUTUP		136
LAMPIRAN		138

Bab I Pendahuluan



Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) dibentuk pada Kabinet Presidensial pertama Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat 3, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklturnya jelas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.


Pada tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri. Hal lebih terperinci dijelaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 diatur bahwa Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang dalam bidang pemerintahan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan, baik yang berdimensi lokal dan eksternal, regional, nasional bahkan internasional. Untuk mendukung semua itu, seluruh upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek

pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek pembinaan aparatur. Hal tersebut diarahkan untuk mewujudkan cita cita berbangsa dan bernegara dalam memperkuat karakter sebuah bangsa yang berdaulat.

Untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri sepanjang tahun 2017 sesuai Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 dan Rencana Strategis Tahun 2015 2019, disusun Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017.



Visi

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”.



Misi

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat - daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.



Tugas Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri


Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan

1942	Departemen Dalam Negeri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.
1942 - 1945	Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
1945	Naimubu dipecah menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Departemen Dalam Negeri. • Departemen Sosial • Departemen Kesehatan. • Departemen Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
1945 - 1959	Departemen Dalam Negeri dibentuk pada Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No. 1/MP/RI/1959.
1959 - 1968	Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 tahun 1968.
2010 - Sekarang	Nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri

“KITA HARUS MENEGUHKAN TEKAD MENJADI BANGSA YANG MANDIRI, MEMILIKI JATI DIRI, MEMEGANG PRINSIP PANCASILA, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN NKRI.”

Tjahjo Kumolo - Menteri Dalam Negeri

Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri



Tjahjo Kumolo, SH
Menteri Dalam Negeri



Drs. Hadi Prabowo, M.M
Sekretaris Jenderal



Soedarmo
Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum



Drs. Syarifuddin, M.M
Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah



Drs. Eko Subowo, MBA
Plt. Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan



**Prof. Dr. Zudan Arif
Fakrulloh, SH.,MH**
Direktur Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



**Dr. Soni Sumarsono,
M.D.M**
Direktur Jenderal Otonomi
Daerah



**Sri Wahyuningsih, SH,
M.Hum**
Plt. Inspektur Jenderal




Ir. Diah Indrajati, M.Sc
Plt. Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah



Drs. Dodi Riyadmaji, MM
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan



Nata Irawan, SH, MSi
Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa




**Drs. Teguh Setyabudi,
M.Pd**
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



**Prof. Dr. H. Ermaya
Suradinata, SH, MH, MS**
Rektor Institut Pemerintahan
Dalam Negeri


Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri



— : Garis Komando
 - - - - : Garis Koordinasi



Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja



Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 didasarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kemendagri sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2015 - 2019. Berdasarkan peran dan mandat yang diberikan kepada Kemendagri sesuai Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Kemendagri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan lima tahun ke depan, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2015 - 2019.



Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan kemudian diderivasikan menjadi tujuan Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.



Rencana Kerja Tahun 2017

Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 ditetapkan dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 103 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017**.

Dokumen rencana kerja tersebut menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2017 termasuk acuan dalam pencapaian target kinerja Tahun 2017. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2017, sebagaimana gambar berikut:



Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2019
1 Kokohnya Persatuan Dan Kesatuan Serta Karakter Bangsa	Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Menurunnya Jumlah Peristiwa konflik Soisal	≤83 PROYEKSI KASUS	≤83 PROYEKSI KASUS
		Partisipasi Masyarakat Pada Saat Pemilu	73,2 %	77,5%
	Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri	Menurunnya Peristiwa Konflik berlatar belakang pemilu/pilkada	≤10 PROYEKSI KASUS	≤10 PROYEKSI KASUS
2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Di Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah	Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah	55%	80%
		Peningkatan persentase kinerja daerah otonomi baru	20%	70%
		jumlah perda bermasalah	350 PERDA	50%
		Tercapainya target organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		Peningkatan persentase Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah	Persentase penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM di daerah	75%	90%
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar	-	60%
		Jumlah daerah yang memiliki pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP yang prima	34 PROVINSI	34 PROVINSI
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum	20%	60%
		Penyediaan layanan dasar bidang bencana dan bahaya kebakaran	10%	50%
Pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam pelayanan publik	100% PROVINSI 5% KAB/KOTA	100%		
Menguatnya peran Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase Gubernur yang berkinerja baik		50% BERKINERJA BAIK	55%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2019
3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, akuntabel dan kompetitif	APBD yang berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		Perda tentang APBD yang ditetapkan tepat waktu	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	30 PROVINSI 300 KAB/KOTA
		Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	30 PROVINSI 300 KAB/KOTA
		Jumlah Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	28 PROVINSI 350 KAB/KOTA
4 Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 DESA	40.000 DESA
		Jumlah desa dengan tata kelola keuangan yang baik	5.000 DESA	40.000 DESA
5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Admintrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Dukungan Database Yang Akurat Dan Terpercaya	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Database kependudukan nasional yang akurat	34 PROVINSI 514 KAB/KOTA	34 PROVINSI 514 KAB/KOTA
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan E - KTP oleh instansi/ lembaga negara	21 LEMBAGA	40 LEMBAGA
		Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/ pilkada serentak	269 DAERAH	-
6 Peningkatan Tata Kelola Dan Kualitas Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik dan menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap etos kerja alumni	65%	85%
		Peningkatan kompetensi aparatur kemendagri dan pemda melalui pengembangan SDM	30%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kemendagri	Opini BPK atas laporan keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		Nilai penegakan Integritas bebas korupsi Kemendagri dan Pemerintahan Daerah	B (75) - BAIK	A 85
	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi		Akuntabilitas kinerja Kemendagri	LAPKIN KATEGORI A
Indeks reformasi birokrasi Kemendagri			KATEGORI B	KATEGORI A

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sebagai acuan dan tolak ukur dalam pengukuran kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 910 - 6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019, Rencana Kerja Tahun 2017, dan DIPA Tahun Anggaran 2017, dengan sasaran - sasaran strategis dan indikator kinerja, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 PERISTIWA
	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada.	≤ 10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	70% PROV, 60% KAB/KOTA
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru.	80%
		Inventarisasi, asistensi dan supervisi rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah	100%
		Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian perangkat Daerah sesuai PP18 Tahun 2016	34 PROVINSI
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah.	60%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota).	100% (6 SPM)
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar	45%
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima.	51 KAB/KOTA
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.	50%
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM.	40%
		Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.	10 PROVINSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.	65% BERKINERJA BAIK
		Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan	120 DAERAH (PROV/KAB/KOTA)
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu.	305 DAERAH (30 PROV DAN 275 KAB/KOTA)
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	305 DAERAH (30 PROV DAN 275 KAB/KOTA)
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.	351 DAERAH (26 PROV DAN 325 KAB/KOTA)
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	7.094 DESA
		Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel.	7.094 DESA
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat.	544 KAB/KOTA
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	82%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP - el oleh lembaga pengguna Pusat.	35 K/L (KUMULATIF)
		Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada Serentak.	7 PROV 76 KAB DAN 18 KOTA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
10 Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.	80%
	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni.	80% (BAIK)
	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM.	65%
11 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP
	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.	A (80) SANGAT BAIK
12 Meningkatkan kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemendagri.	LAPKIN KATEGORI A
	Akuntabilitas kinerja Kemendagri.	KATEGORI A (85%)

Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, total Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 (Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2017) berjumlah Rp. 3,105,086,732,000,- yang terdistribusi pada 12 program, yaitu:

1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	Rp. 365.244.212.000,-
2	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp. 162.835.402.000,-
3	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Rp. 204.398.552.000,-
4	Program Bina Otonomi Daerah	Rp. 136.993.653.000,-
5	Program Bina Pembangunan Daerah	Rp. 198.428.094.000,-
6	Program Bina Pemerintahan Desa	Rp. 229.559.000.000,-
7	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 90.121.958.000,-
8	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 999.474.593.000,-
9	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp. 71.181.254.000,-
10	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri	Rp. 54.770.070.000,-
11	Program Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp. 223.446.064.000,-
12	Program Pendidikan Kepamongprajaan	Rp. 567.061.974.000,-

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, terdapat beberapa kebijakan penyesuaian Pagu DIPA Kementerian Dalam

Negeri TA. 2017, dengan perubahan terakhir Pagu DIPA Kementerian Dalam Negeri TA. 2017 menjadi sebesar Rp. 3.238.282.743.000,-

Uraian penyesuaian Pagu DIPA Kementerian Dalam Negeri TA. 2017 dijelaskan lebih lanjut pada BAB III terkait Realisasi Anggaran.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2017


Akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sebagaimana disebutkan dalam Renstra, Kementerian Dalam Negeri memiliki 6 (Enam) tujuan dan 12 (Dua belas) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 32 (Tiga puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2017, Pengukuran Kinerja Kementerian Dalam Negeri dilakukan pada 30 (tiga puluh)

indikator, karena indikator terkait Persentase Partisipasi Politik masyarakat pada saat Pemilu tidak dapat diukur mengingat pada Tahun 2017 tidak diselenggarakan Pemilu, dan satu indikator lainnya terkait Jumlah Perda Bermasalah tidak dapat diukur pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 yang mengamanatkan bahwa pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tidak menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kemendagri tahun 2017 adalah sebesar 121,61%. Uraian capaian kinerja tersebut direalisasikan dari 17 indikator dengan capaian di atas 100%, 8 indikator dengan capaian 100%, dan 5 indikator dengan capaian dibawah 100%. Implementasi capaian Indikator Kinerja Utama dimaksud selanjutnya dituangkan dan disajikan dalam tabel capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017.

**SASARAN 1:**

Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Indikator Sasaran:
Jumlah peristiwa konflik sosial**2015**

Melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan, hanya terjadi 58 peristiwa konflik sosial.

2016

Melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan, hanya terjadi 68 peristiwa konflik sosial.

2017

Melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan, hanya terjadi 78 peristiwa Konflik Sosial.

**TUJUAN 1:
KOKOHNYA PERSATUAN
DAN KESATUAN SERTA
KARAKTER BANGSA
MELALUI PENGAMALAN
NILAI-NILAI PANCASILA,
UUD 1945, DAN
KEBHINEKAAN SEBAGAI
TATANAN DAN PERILAKU
HIDUP BERBANGSA DAN
BERNEGARA**

Capaian kinerja Tujuan 1 tahun 2017 sebesar 118,10% yang direalisasikan dari 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan capaian sebesar 106,20% dan Terpeliharanya stabilitas Politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas dengan capaian sebesar 130%. Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut.



Capaian target Indikator sasaran ini diukur dari semakin sedikitnya jumlah konflik sosial atau peristiwa sosial yang terjadi. Berdasarkan data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) **jumlah peristiwa konflik sosial tahun 2017 sebanyak 78 peristiwa** (meningkat 10 peristiwa dari tahun 2016), dengan rincian:

1. Permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya berjumlah 66 peristiwa; dan
2. Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/ Distribusi SDA berjumlah 12 peristiwa.

Pada tahun 2017, peristiwa konflik yang terjadi umumnya bersifat lokal dan dapat diatasi pada tingkat Pemerintah Daerah secara berjenjang, sehingga tidak berdampak luas dan tidak mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial serta tidak mengganggu stabilitas secara

nasional atau berdampak terhadap pembangunan nasional secara meluas sebagaimana Konflik Sosial yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri tidak hanya dilihat dari jumlah peristiwa yang terjadi, tetapi juga dilihat dari upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk tetap memelihara kondisi aman dan damai dalam masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Penguatan dan Pemberdayaan Forum Dialog Kewaspadaan Nasional (Penanganan Konflik Sosial) seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah (sebelumnya telah terbentuk 34 Provinsi dan 422 Kab/Kota), pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah

(sampai dengan tahun 2017, telah terbentuk di 110 Kab/Kota);

2. Peningkatan kinerja melalui penguatan kelembagaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam rangka membangun sistem peringatan dini dan cegah dini di daerah (terbentuk di 34 Provinsi dan menjadi 361 Kab/Kota di tahun 2017 yang sebelumnya 249 Kab/Kota); dan
3. Pelaksanaan Rakornas Tim Terpadu dan Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Prov/Kab/Kota pelaksanaan Rencana Aksi melalui aplikasi "Early Warning System", serta pemberian Reward/penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri kepada 10 Provinsi terbaik dalam pelaksanaan Rencana Aksi.




SASARAN 2:

Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas



Indikator Sasaran:
Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu



2015

Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu sebanyak 70%, salah satunya dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan kepercayaan publik terhadap partai politik.

2016

Tidak ada penyelenggaraan Pemilu.

2017

Tidak ada penyelenggaraan Pemilu.

Pada tahun 2017 diselenggarakan pelaksanaan Pilkada Serentak di 101 daerah (7 Provinsi dan 76 Kabupaten dan 18 Kota), namun **tidak menjadi pengukuran kinerja** indikator mengingat capaian target Indikator sasaran ini diukur melalui peningkatan persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu. Dalam rangka mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak serta persiapan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, Kemendagri telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Melakukan pemantauan sesuai Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan Perkembangan Politik di daerah;
2. Melaksanakan dialog politik dengan tokoh masyarakat, kader dan parpol (Prov/Kab/ Kota) dalam rangka peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat;
3. Penguatan fungsi Pokja Demokrasi;
4. Pendidikan etika dan budaya politik terkait dengan seluruh pemangku kepentingan; dan
5. Pendidikan politik bagi perempuan dan kaum marginal dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan kaum marginal dalam politik sehingga kuota keterwakilan perempuan di lembaga DPR dan DPRD maupun penyelenggaraan Pemilu dapat terpenuhi.






SASARAN 2:

Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas



Indikator Sasaran:
Persentase Peristiwa Konflik Berlatar Belakang Pemilu Dan Pilkada



2015

Hanya terjadi 3 Peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada, yaitu di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Gowa, dan Provinsi Kalimantan Utara.

2016

Tidak ada peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada yang terjadi.

2017

Terjadi 7 Peristiwa konflik berlatar belakang Pilkada, yaitu 3 Provinsi (Papua Barat, Aceh, dan Banten) dan 4 Kab/Kota (Tolikara, Intan Jaya, Nduga, dan Lanny Jaya).

Capaian target Indikator sasaran ini diukur dari semakin kecilnya peristiwa konflik berlatarbelakang Pemilu dan Pilkada. Pada tahun 2017, tidak dilaksanakan Pemilu, akan tetapi dilaksanakan Pilkada Serentak di 101 daerah (7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota). Berdasarkan data Puskominfo yang disinergikan dengan data Badan Pengawas Pemilu, terdapat 7 daerah yang terindikasi memiliki indeks kerawanan Pilkada tertinggi yaitu 3 provinsi tertinggi (Papua Barat, Aceh, Banten), dan 4 Kab/Kota tertinggi (Tolikara, Intan Jaya, Nduga, dan Lanny Jaya). Pada pelaksanaan pilkada Serentak Tahun 2017, sesuai data Puskominfo Kemendagri di atas, terjadi 7 peristiwa konflik berlatarbelakang Pilkada di 7 daerah dimaksud yang sekaligus sebagai realisasi kinerja indikator sasaran ini. Sehingga **realisasi sebesar 6,93% dari total 101 daerah atau tercapai sebesar 130% (dari target ≤ 10%)**. Untuk Pilkada tahun 2018, melalui hasil evaluasi dan pemetaan Puskominfo Kemendagri, daerah yang dinilai berpotensi terjadinya kecurangan dan berpotensi konflik sosial, yaitu: Papua, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur (khusus

wilayah Madura), Sumatera Utara, dan Jawa Barat.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah dan penanganan konflik pada saat pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, antara lain:

1. Penyelenggaraan dialog politik dan pendidikan politik bagi pemilih pemula, disabilitas, kaum perempuan dan kelompok marjinal di 9 (sembilan) provinsi yaitu D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Sumatera Barat, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Dilakukan pula Dialog Politik dan Pendidikan Etika dan Budaya Politik dilaksanakan di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Gorontalo, Papua Barat, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat;
2. Forum Komunikasi Sosial Politik dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media dalam rangka
3. Penguatan Pokja Demokrasi Berdasarkan Standar Nasional (Badan Pusat Statistik) di 34 Provinsi melalui Rapat Koordinasi Pokja IDI Se-Indonesia di Jakarta;
4. Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi di provinsi Kalimantan Barat, Papua Barat, Jawa Barat, dan DKI Jakarta;
5. Disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Inisiasi pengaturan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
7. Penyusunan Database Partai Politik untuk mendukung upaya tertib administrasi Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBN.



**SASARAN 3:**

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah




Indikator Sasaran:

Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**TUJUAN 2:
PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN
URUSAN DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
DI DAERAH**

Capaian kinerja Tujuan 2 tahun 2017 sebesar 118,57% yang direalisasikan dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian sebesar 146,86%, Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan capaian sebesar 107,70%, dan Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan capaian sebesar 101,13%. Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut:

**2015**

Berdasarkan hasil EKPPD terhadap 33 Provinsi yang dinilai dengan predikat sangat tinggi: 1 Prov (3%), Tinggi: 30 Prov (91%), Sedang: 2 Prov (6%), dan Rendah: 0 (0%).

2016

Berdasarkan hasil EKPPD terhadap 33 Provinsi, 5 Prov (15%) dinilai dengan predikat sangat tinggi, dan 28 Prov (85%) dinilai predikat Tinggi.

2017

Berdasarkan hasil EKPPD terhadap 33 Provinsi, 9 Prov (27,27%) dinilai dengan predikat sangat tinggi, dan 24 Prov (72,73%) dinilai predikat Tinggi.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) berupa persentase daerah Provinsi dengan kinerja Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) mengacu pada PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017, capaian diukur berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016. Penilaian EKPPD tahun 2017 sesuai dengan ketentuan

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, yaitu menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja yang mencakup:

1. Penilaian dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap pengukuran yang akan menghasilkan peringkat kinerja daerah, baik secara nasional dan secara regional/provinsi;
2. Teknik pengumpulan data kinerja Pemerintah daerah melakukan pengumpulan data kinerja dari SKPD dengan pengukuran kinerja mandiri (*self assessment*) untuk

diintegrasikan dengan IKK pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

3. Metodologi pengukuran kinerja, dengan membandingkan IKK antar tingkatan pemerintahan provinsi secara nasional, kabupaten dan kota secara regional dan secara nasional; dan
4. Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja. Setiap IKK diberikan bobot untuk kontribusi terhadap Total Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Total indeks kinerja dan kategori penilaian terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Total Indeks Kinerja PPD	Prestasi
≥3,00 - 4,00	Sangat Tinggi (ST)
>2,00 - 3,00	Tinggi (T)
>1,00 - 2,00	Sedang (S)
0,00 - 1,00	Rendah (R)

Tabel 3.1 Kategori penilaian prestasi berdasarkan Total Indeks Kinerja PPD

Adapun hasil penilaian EKKPD pada 33 provinsi, terdapat 9 provinsi (27,27%) yang berkinerja sangat tinggi (meningkat dari penilaian tahun 2016 sebanyak 5 provinsi dan tahun 2015 sebanyak 1 provinsi). Sementara 24 provinsi (72,73%) lainnya berkinerja tinggi (T) dan tidak ada provinsi dengan kategori Sedang (S) atau Rendah (R). Perbandingan hasil EKPPD provinsi tahun 2017, tahun 2016, dan tahun 2015, sebagai berikut:

Kategori	Hasil EKPPD		
	2017	2016	2015
Sangat Tinggi (ST)	9 (27,27%)	5 (15%)	1 (3%)
Tinggi (T)	24 (72,73%)	28 (85%)	30 (91%)
Sedang (S)	0 (0%)	0 (0%)	2 (6%)
Rendah (R)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Tabel 3.2 Hasil EKPPD Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah, antara lain:

1. Pemetaan kapasitas daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk memperoleh fokus dan sasaran terhadap fasilitasi yang akan dilakukan;

2. Inventarisasi praktek-praktek tata kelola Pemerintahan yang berkualitas untuk disosialisasikan ke daerah seluruh Indonesia;
3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah,

untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan kapasitas daerah; dan

4. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.






SASARAN 3:

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Indikator Sasaran:

Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru



2015

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 18 DOB terdapat peningkatan penilaian sebanyak 5 DOB (27,77%).

2016

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 18 DOB terdapat peningkatan penilaian sebanyak 9 DOB (50%).

2017

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 18 DOB terdapat peningkatan penilaian sebanyak 9 DOB (50%).

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru, berdasarkan 10 kriteria aspek penilaian, yakni:

1. Pembentukan organisasi perangkat daerah;
2. Pengisian personil;
3. Pengisian keanggotaan DPRD;
4. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
5. Pembiayaan;
6. Pengalihan aset, peralatan dan dokumen;
7. Pelaksanaan penetapan batas wilayah;
8. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
9. Penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan
10. Pemindahan Ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 18 DOB, di tahun 2017 terdapat 17 DOB berkategori Sedang dan 1 DOB berkategori kurang baik. Akan tetapi berdasarkan nilai Median/nilai tengah hasil evaluasi mengalami peningkatan dari 65,55 menjadi 76,75.

Sehingga berdasarkan evaluasi dimaksud, **terdapat 9 DOB (terealisasi 50% atau tercapai 125% terhadap target) dengan nilai di atas median.** Adapun 9 DOB yang nilainya berada di atas nilai Median/nilai tengah yaitu Prov. Kalimantan Utara, Kab. Pangandaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Banggai Laut, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, dan Kab. Kolaka Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan kinerja Pemerintah pada DOB, antara lain:

1. Penyelesaian perselisihan batas wilayah di darat atau di laut antara daerah otonom baru dengan daerah otonom yang bersandingan;
2. Melakukan pembinaan lanjutan terhadap daerah otonom baru untuk mencapai perkembangan baik sesuai Permendagri No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di DOB; dan
3. Penegasan kembali Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk Provinsi dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Bagi Daerah Induk.






SASARAN 3:

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Indikator Sasaran:
Jumlah Perda bermasalah



2015

Jumlah Perda bermasalah sebanyak 1 Perda.

2016

Dari Target ≤350 Perda, tidak terdapat Perda yang bermasalah.

2017

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tidak menjadi kewenangan Kemendagri.



Pasca terbitnya **putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tidak menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, sehingga target indikator ini tidak dapat diukur.**

Namun demikian, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Perda, telah dilakukan beberapa

fasilitasi, diantaranya pemberian nomor registrasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebelum ditetapkan dan diundangkan oleh Kepala Daerah, dengan mengacu pada Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hingga akhir tahun 2017, telah difasilitasi penyusunan sebagai bentuk pengawasan dan tertib administrasi terhadap 34 provinsi

dengan jumlah 379 rancangan Perda terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, dan belum ditemukan Rancangan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesesuaian sehingga telah diberikan nomor registrasi, dengan rincian:

Nama Provinsi	Jumlah Ranperda yang Diberikan Noreg	Nama Provinsi	Jumlah Ranperda yang Diberikan Noreg	Nama Provinsi	Jumlah Ranperda yang Diberikan Noreg
Aceh	10	DKI Jakarta	6	Sulawesi Tengah	11
Sumatera Utara	13	Jawa Barat	17	Sulawesi Tenggara	10
Sumatera Selatan	21	Jawa Tengah	12	Sulawesi Selatan	9
Sumatera Barat	13	Daerah Istimewa	12	Sulawesi Utara	6
Riau	11	Yogyakarta		Gorontalo	10
Jambi	14	Jawa Timur	11	Bali	12
Bengkulu	14	Kalimantan Barat	10	Nusa Tenggara Barat	13
Kepulauan Riau	10	Kalimantan Timur	8	Nusa Tenggara Timur	10
Kepulauan Bangka	19	Kalimantan Selatan	15	Maluku	9
Belitung		Kalimantan Tengah	6	Maluku Utara	6
Lampung	25	Kalimantan Utara	6	Papua	8
Banten	8	Sulawesi Barat	9	Papua Barat	5

Selain fasilitasi dimaksud di atas, Kemendagri juga telah melakukan fasilitasi sebanyak 307 konsultasi terkait Ranperda/produk hukum daerah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kemendagri dalam

mendukung efektifitas penyusunan produk hukum di daerah yaitu dengan meningkatkan pelayanan kepada daerah dalam mewujudkan pembinaan yang intensif kepada pemerintah daerah dalam

ruang fasilitasi dua arah Pusat dan Daerah melalui fasilitasi *e-register*, *e-fasilitasi (live chat)*, dan *e-konsultasi publik (live chat)* dalam aplikasi *e-Perda*.




SASARAN 3:

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Indikator Sasaran:

Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal



2015

Tercapai 45% berupa dukungan Regulasi (Penyusunan Perubahan PP 41/2007 sampai dengan tahap harmonisasi).

2016

Tercapai 50% berupa Revisi PP 41/2007 dengan terbitnya PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dilakukan fasilitasi di daerah.

2017

Terdapat 33 provinsi (97%) yang menetapkan OPD sesuai PP No. 18/2016 dan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan UPTD sesuai Permendagri No. 12/2017.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata, dan berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah di tingkat provinsi, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan

dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. **Sepanjang tahun 2017, dari 34 provinsi, telah dibentuk OPD di 33 provinsi (97% atau tercapai 194%) dan penetapan rekomendasi pembentukan Cabang Dinas, dan UPTD di daerah yang disahkan melalui Perda**, dan ditindaklanjuti dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Fasilitasi daerah terkait pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

2. Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di daerah; dan

3. Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri ke Pemerintah Provinsi terkait rekomendasi pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.






SASARAN 3:

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Indikator Sasaran:
 Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah



2015

Sebanyak 85 orang mengikuti OKPPD dari 200 orang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum melaksanakan Diklat (42,50%). Sehingga sampai dengan tahun 2015 sebanyak 6.467 alumni (85 KDH/WKDH dan 6.382 pimpinan dan anggota DPRD hasil Pemilu 2014) telah mengikuti OKPPD.

2016

Sebanyak 197 alumni terpilih berdasarkan hasil Pilkada 2015 telah mengikuti OKPPD. Sehingga sampai dengan tahun 2016, dari total 20.080 peserta yang ditargetkan mengikuti OKPPD bagi KDH/WKDH serta pimpinan dan anggota DPRD baru terlaksana sebanyak 6.664 alumni (33,19%).

2017

Sampai dengan tahun 2017, dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi 694 KDH/WKDH melalui OKPPD dan pendalaman kapasitas bagi 6.562 Pimpinan/Anggota DPRD.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan akumulasi jumlah KDH/WKDH Kab/Kota sebanyak 1.028 orang dan jumlah pimpinan dan anggota DPRD Kab/Kota sebanyak 19.052 orang. Sampai dengan tahun 2017, telah dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi 694 KDH/WKDH (67,51%), dan pendalaman kapasitas bagi 6.562 Pimpinan/Anggota DPRD (34,44%). Sehingga capaian terhadap target indikator sasaran ini adalah **rata-rata capaian peningkatan kapasitas dan manajemen KDH/WKDH**

dan DPRD sebesar 50,98% atau tercapai 101,78% terhadap target. Namun demikian, secara kebutuhan nasional kegiatan peningkatan kompetensi anggota DPRD tahun 2017 yang hanya dilaksanakan sebanyak 6 angkatan, yaitu kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD (4 angkatan) dan Bimtek bagi pejabat sekretariat DPRD (2 angkatan) mengingat keterbatasan anggaran dinilai masih belum memadai. Untuk itu, Kemendagri menginisiasi kegiatan peningkatan kompetensi pimpinan dan anggota

DPRD melalui mekanisme fasilitasi terhadap daerah dan perguruan tinggi (berupa pemberian surat rekomendasi) yang mengacu pada Permendagri No. 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Kegiatan peningkatan kompetensi KDH/WKDH dan anggota DPRD akan dilanjutkan pada tahun 2018 sesuai hasil Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018.






SASARAN 4:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah



Indikator Sasaran:

Persentase penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)



2015

Rata-rata tingkat kepatuhan Provinsi dalam melaporkan penerapan SPM terkait pelayanan dasar (perumahan rakyat dan sosial) adalah sebesar 63,24%.

2016

Sebanyak 14 provinsi (41,18%) telah mengintegrasikan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 52,29%.

2017

Rata-rata persentase daerah yang melaporkan penerapan SPM di daerah sebesar 81%.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase rata-rata jumlah Kab/Kota yang telah menginternalisasikan indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini integrasi kedalam RPJMD) dan pelaksanaannya yang dilihat melalui laporan penerapan SPM. Pada tahun 2017, dari 6

urusan (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial) yang menjadi indikator pengukuran SPM pada laporan penerapan daerah, 2 urusan (perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan sosial) tidak

disertakan karena adanya pergeseran/perpindahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap 4 urusan pada laporan pelaksanaan SPM di daerah, diperoleh data sebagai berikut:

Provinsi	Jumlah Daerah (Kab/Kota)	Jumlah daerah yang menerapkan SPM			
		Pendidikan	Kesehatan	PU	Trantibum-Linmas
Aceh	23	23	23	23	7
Sumatera Utara	33	33	25	33	12
Sumatera Barat	19	19	15	19	9
Riau	12	12	11	12	7
Kepulauan Riau	7	7	7	7	6
Jambi	11	11	10	11	9
Bengkulu	10	10	10	10	8
Sumatera Selatan	17	17	17	17	7
Bangka Belitung	7	7	7	7	2
Lampung	15	15	15	15	10
DKI Jakarta	6	6	6	6	0
Jawa Barat	27	27	24	27	19
Banten	8	8	6	8	2
Jawa Tengah	35	35	35	35	20
DI Yogyakarta	5	5	5	5	5
Jawa Timur	38	38	38	38	32
Kalimantan Barat	14	14	9	14	7
Kalimantan Tengah	14	14	13	14	2
Kalimantan Selatan	13	13	12	13	3
Kalimantan Timur	10	10	10	10	5
Kalimantan Utara	5	5	4	5	1
Sulawesi Barat	6	6	6	6	2
Sulawesi Utara	15	15	13	15	3
Gorontalo	6	6	5	6	0
Sulawesi Tengah	13	13	7	13	8
Sulawesi Selatan	24	24	18	24	6
Sulawesi Tenggara	17	17	11	17	3
Bali	9	9	9	9	3
Nusa Tenggara Barat	10	10	10	10	2
Nusa Tenggara Timur	22	22	16	22	2
Maluku	11	11	11	11	2
Maluku Utara	10	10	8	10	2
Papua	29	29	7	29	5
Papua Barat	13	13	1	13	2
JUMLAH	514	514 (100%)	424 (82,5%)	514 (100%)	213 (41,4%)

Rata-rata persentase daerah yang menerapkan SPM $(100\%+82,5\%+100\%+41,4\%)/4= 81\%$

Tabel 3.3 Presentase daerah yang menerapkan SPM tahun 2017.

Sehingga dari pengolahan laporan di atas, **jumlah Kab/Kota yang telah menginternalisasikan indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerahnya dan menerapkan serta melaporkan capaian SPM yaitu sebesar 81% daerah.**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong daerah dalam menerapkan SPM, antara lain:

1. Sosialisasi kebijakan SPM, dalam hal ini kebijakan yang disosialisasikan adalah terkait dengan kebijakan SPM yang sesuai dengan rancangan Peraturan Pemerintah yang sedang disusun. Diharapkan daerah akan siap dengan perubahan paradigma yang semula berorientasi pada penyediaan menjadi lebih berfokus pada penerima manfaat;

2. Asisitensi dan Supervisi kepada daerah dalam rangka membina daerah dan mendorong agar kebijakan-kebijakan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah;
3. Monitoring dan evaluasi, untuk melihat progres pelaksanaan SPM di daerah dan mengolah laporan pelaksanaannya; dan
4. Fasilitasi dan koordinasi dalam pemenuhan SPM pelayanan publik dasar untuk masyarakat kurang mampu di daerah.






SASARAN 4:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah



Indikator Sasaran:
Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar



2015

Indikator ini belum dilaksanakan sehingga tidak ada capaian kinerja pada indikator sasaran dimaksud.

2016

Sebanyak 11 Provinsi (32,35%) telah memenuhi pelayanan dasar.

2017

Rata-rata pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah berdasarkan tingkat realisasi indikator SPM adalah 50,74%.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah rata-rata pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah berdasarkan tingkat realisasi indikator SPM. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan pembinaan daerah dalam rangka internalisasi SPM

ke dalam Dokumen Perencanaan. Pemenuhan SPM ini merupakan rata-rata capaian pelayanan dasar dari 4 urusan pemerintahan yang dikategorikan sebagai urusan wajib terkait SPM. Sedangkan 2 urusan (perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan sosial) tidak disertakan karena adanya

pergeseran tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 yang menyebabkan sulit dalam memperoleh data. Pada tahun 2017, berdasarkan evaluasi pelaksanaan SPM di daerah, diperoleh data sebagai berikut:

Bidang Urusan	Indikator	Rata-rata capaian (%)
Pendidikan	27	57,10
Kesehatan	18	58,43
Pekerjaan Umum	7	48,98
Trantibumlinmas	3	38,46

Tabel 3.4 Rata-rata capaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPM di daerah.

Adapun Variasi pemenuhan SPM di tiap provinsi ditentukan oleh beberapa hal, antara lain: (a) ketersediaan anggaran untuk melaksanakan SPM, (b) ketersediaan sumberdaya manusia untuk pemenuhan SPM, (c) jumlah indikator SPM yang diintegrasikan, dan (d) intensitas urusan pemerintahan yang dikelola.

Berdasarkan data pelaksanaan SPM dimaksud di atas, **pada tahun 2017 rata-rata pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah berdasarkan tingkat realisasi indikator SPM adalah 50,74%.** Upaya-Upaya yang dilakukan Kemendagri dalam memenuhi pelayanan dasar di daerah, antara

lain dengan melakukan pembinaan secara umum dan teknis terhadap pemerintah daerah provinsi dengan mengacu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dan mendorong pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat untuk membina pemerintah Kab/Kota.






SASARAN 4:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah



Indikator Sasaran:

Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima



2015

Jumlah daerah yang telah memiliki PTSP yang Prima adalah 34 Prov, 379 Kab, dan 91 Kota (100%).

2016

Jumlah daerah yang telah memiliki PTSP yang Prima adalah 28 Kab/ Kota (80%).

2017

Jumlah daerah yang telah memiliki PTSP yang Prima adalah 51 Kab/Kota (100%).

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima sesuai Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun variabel pengukuran PTSP prima yaitu jenis perizinan yang telah dilimpahkan kepada PTSP, penyederhanaan perizinan,

standar operasional prosedur PTSP, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas perizinan. Selain peraturan dimaksud di atas, juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 100 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota yang menyebabkan beberapa target Kab/Kota antara 2015-2016 dengan 2017 sama. Sepanjang tahun 2017, telah memiliki PTSP Prima di 51 Kab/Kota atau capaian sebesar 100%. Daerah pembentukan dimaksud yaitu:

KABUPATEN

- Kabupaten Aceh Timur
- Kabupaten Aceh Tengah
- Kabupaten Aceh Barat
- Kabupaten Aceh Besar
- Kota Banda Aceh
- Kabupaten Karo
- Kabupaten Deli Serdang
- Kota Pematang Siantar
- Kota Medan
- Kota Sibolga
- Kabupaten Tangerang
- Kota Tangerang
- Kota Tangerang Selatan
- Kota Serang
- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Bogor
- Kota Bogor
- Kota Banjar
- Kota Depok
- Kabupaten Boyolali
- Kabupaten Demak
- Kota Semarang
- Kota Demak
- Kota Salatiga

KABUPATEN

- Kota Banjarnegara
- Kabupaten Sidoarjo
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Kotabaru
- Kota Batu
- Kota Surabaya
- Kota Mojokerto
- Kabupaten Berau
- Kabupaten Kutai Kertanegara
- Kabupaten Kutai Barat
- Kabupaten Kutai Timur
- Kabupaten Bontang
- Kabupaten Barru

KABUPATEN


- Kota Banjarmasin
- Kabupaten Maros
- Kabupaten Pinrang
- Kota Manado
- Kota Palopo
- Kota Pare-Pare
- Kabupaten Majene
- Kabupaten Mamuju
- Kabupaten Mamasa
- Kabupaten Minahasa
- Kabupaten Bolaang Mangondow
- Kota Tomohon
- Kota Bitung



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan PTSP di daerah, sampai dengan tahun 2017, jumlah daerah yang telah membentuk kelembagaan PTSP pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 adalah sebanyak 412 Kabupaten dan 98 Kota (537 Kelembagaan dalam bentuk Dinas, 1 Kantor, dan 6 Unit), atau masih terdapat

4 Kabupaten yang belum membentuk, yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Nduga. Adapun penyebab belum terbentuknya antara lain kendala pemetaan luas wilayah, Jumlah penduduk, Kemampuan APBD, SDM, dan keterbatasan sarana prasarana. Dari daerah dimaksud, sebanyak

183 Kabupaten dan 80 Kota telah memiliki SOP dalam penyelenggaraan pelayanan, sebanyak 271 Kabupaten dan 72 Kota telah memiliki dan mengoperasikan *website* dalam pelayanannya, serta sebanyak 305 Kabupaten dan 98 Kota telah mendelegasikan kewenangannya kepada Unit PTSP.



grafik 3.1 PTSP dalam angka tahun 2017

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pembentukan dan penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain:

1. Masih terdapat beberapa daerah yang belum mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP;
2. Regulasi yang mengatur tentang pendelegasian perizinan dan nonperizinan ke daerah menyebabkan banyaknya jumlah izin yang harus diurus oleh pelaku usaha, sehingga perlu disederhanakan antara lain dengan penghapusan (mengurangi jenis perizinan dengan dihapuskannya perizinan yang mengacu kepada NSPK K/L), penggabungan (penggabungan beberapa perizinan yang dipandang sama secara substansi menjadi satu perizinan), dan penyederhanaan

- (penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan dan nonperizinan);
3. Beberapa daerah belum menyediakan fasilitas layanan pengaduan masyarakat; dan
4. Beberapa daerah belum menyediakan *Tracking System* (sistem pelayanan informasi seluruh perizinan yang diajukan oleh masyarakat yang terekam dalam database) untuk mempermudah masyarakat melacak posisi dan status permohonan perizinannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk percepatan pembentukan dan penerapan PTSP yang diselenggarakan melalui:

1. Fasilitasi terhadap Kabupaten daerah tertinggal, melalui sosialisasi dan asistensi penerapan PTSP di Daerah tertinggal;

Kelembagaan:

412 Kab/98 Kota sudah membentuk kelembagaan PTSP

Pendelegasian:

305 Kab/98 Kota sudah mendelegasikan kewenangan kepada Unit PTSP

Tata Laksana:

183 Kab/80 Kota sudah memiliki SOP

2. Fasilitasi terhadap Kab/Kota yang memiliki PTSP yang Prima, melalui sosialisasi kebijakan PTSP, penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan PTSP, supervisi terkait Penyelenggaraan PTSP, dan asistensi penyelenggaraan peraturan Kepala Daerah tentang pendelegasian kepada PTSP;
3. Fasilitasi terhadap Provinsi yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP, melalui Dekonsentrasi koordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP di Daerah; dan
4. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.






SASARAN 4:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah



Indikator Sasaran: Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM



2015

Terkait kelembagaan dan SDM aparatur Satpol PP dan Linmas terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdapat 20% daerah (103 Kab/Kota) yang telah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.

2016

Dari target 30% daerah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM, tercapai 30% (154Kab/Kota).


2017

Sebanyak 40% (133 Kabupaten dan 73 Kota) daerah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 100%.

Sesuai Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota, mengamanatkan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah berdasarkan SPM dengan cakupan jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) indikator SPM, yakni:

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kota 100%;
2. Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 3 x Patroli Dalam Sehari; dan
3. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat, 1 Orang Setiap Rukun tetangga (RT) atau sebutan lainnya.

Berdasarkan amanat dimaksud di atas, sampai dengan tahun 2017 sebanyak 206 daerah (133 Kabupaten dan 73 Kota) telah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM yang berdampak positif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, rasa aman, tentram dan tertib dari berbagai gangguan yang mungkin timbul. Adapun rekapitulasi SPM trantibum Kab/ Kota tahun 2015 sampai dengan 2017, yakni:



grafik 3.2 Perkembangan pencapaian TRANTIBUMLINMAS Tahun 2015 - 2017

PROVINSI	Kab/Kota
Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh, Lhoksumawe, Sabang, Langsa Kab. Bireun, Pidie, Simeuleu,
Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Binjai, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi
Provinsi Sumatera Barat	Kab. Nias, Nias Selatan, Samsosir Kota Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawah Lunto, Solok
Provinsi Riau	Kab. Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Kota Pekanbaru, Dumai,
Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bengkalis, Kampar, Kep. Meranti, Pelalawan, Siak
Provinsi Bengkulu	Kota Batam, Tanjung Pinang Kab. Bintan, Karimun, Kep. Anambas, Natuna
Provinsi Jambi	Kota Bengkulu Kota Jambi, Sungai Penuh
Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Kepahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Lebong, Kaur, Seluma, Muko-Muko
Provinsi Lampung	Kab. Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sorolangun, Tebo, Kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam.
Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kab. Lahat, Muara Enim, Musirawas Kota Bandar Lampung, Metro
	Kab. Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan
	Kab. Bangka, Belitung

PROVINSI	Kab/Kota
Provinsi Banten	Kota Tangerang, Serang Kab. Tangerang
Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Tasikmalaya Kab. Bandung, Bandung Barat, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Subang, Sukabumi
Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, Tegal Kab. Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Jepara, Kebumen, Kendal, Klaten, Pati, Pekalongan, Purworejo, Sukoharjo, Tegal, Wonogiri
Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman
Provinsi Jawa Timur	Kota Batu, Blitar, Surabaya, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo Kab. Bangkalan, banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tulungagung
Provinsi Bali	Kota Denpasar Kab. Badung, Tabanan
Provinsi NTB	Kota Mataram Kab. Lombok tengah
Provinsi NTT	Kota Kupang Kab. Belu, Kab. Kupang
Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Singkawang Kab. Ketapang, Landak, Melawi, Mempawah, Sintang
Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin, Banjarbaru Kab. Banjar
Provinsi Kalimantan tengah	Kab. Kapuas, Katingan
Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan, Bontang, Samarinda Kab. Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara
Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau
Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kab. Maros, Pinrang, Takalar, Wajo
Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau Kab. Buton, Konawe,
Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu, Kab. Banggai, Buol, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una
Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon, Kab. Minahasa Tenggara, Minahasa Utara
Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju, Mamasa
Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kab. Gorontalo
Provinsi Maluku	Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara
Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate, Kab. Halmahera Barat
Provinsi Papua	Kab. Asmat, Intan Jaya, Jayapura, Merauke, Supiori
Provinsi Papua Barat	Kab. Kaimana, Manokwari

Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan SPM bidang pemerintahan dalam negeri di Kab/Kota diselenggarakan oleh provinsi sebagaimana amanat Permendagri No. 69 tahun 2012. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendorong percepatan penerapan SPM di daerah, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas melalui

penyelenggaraan bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan (diklat);

2. Fasilitasi *Pilot Project* Penerapan SPM di daerah yang telah menerapkan standar pelayanan dengan baik dari aspek penanganan pengaduan;
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPM dengan pengukuran variabel pedoman penerapan SPM, Identifikasi

Penerapan SPM di Daerah, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM, dan Profil SPM di daerah; dan

4. Untuk tahun 2018, daerah Kab/ Kota akan didorong untuk menerapkan aspek-spek SPM sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diterbitkan pada awal tahun 2018.






SASARAN 4:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah



Indikator Sasaran:

Penyediaan Layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM



2015

Sebanyak 10% (52 Kab/Kota) daerah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 100%.

2016

Sebanyak 19,65% (101 Kab/Kota) daerah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 98,25%.

2017

Sebanyak 155 Kab/Kota daerah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 100%.

Sebagai standar pengukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya menjamin akses dan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang sekaligus pengukuran capaian target Indikator sasaran ini, berpedoman pada Permendagri No. 69 Tahun 2012. Indikator dimaksud diukur dari 4 hal, yaitu:

1. Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran terlayani 80% dari jumlah wilayah pemukiman penduduk, pabrik/industri, hutan dan lahan perkebunan yang memiliki ancaman bahaya

2. Waktu tanggap maksimal 15 menit telah tiba SATGAS DAMKAR dilokasi kejadian kebakaran melakukan pemadaman api dan penyelamatan korban, harta benda dengan target 75%;
3. Jumlah SATGAS DAMKAR yang memenuhi Standar kompetensi dan/atau kualifikasi terhadap jumlah penduduk dan/atau WMK dengan target 85%; dan

4. Rasio jumlah mobil/mesin pemadam kebakaran terhadap jumlah WMK untuk menjamin ketersediaan secara kuantitas dan kualitas 3000 liter–5000 liter pada saat kejadian kebakaran dengan target 90%.

Sampai dengan Tahun 2017, terdapat 155 Kab/Kota (30% daerah) yang menyediakan layanan dasar bidang pemadam kebakaran sesuai SPM, dengan rincian sejumlah 88 Kabupaten dan 67 Kota. 155 Kab/Kota dimaksud yaitu:

88 KABUPATEN

Siak, Pelalawan, Bekasi, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya, Sukoharjo, Kebumen, Klaten, Banyuwangi, Bantul, Sleman, Badung, Bantaeng, Gorontalo Utara, Purwakarta, Banggai Laut, Enrekang, Aceh Singkil, Deli Serdang, Labuhan Batu, Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pesisir Selatan, Pakpak Bharat, Belitung Timur, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Muaro Jambi, Serdang Bedagai, Rokan Hilir, Tangerang, Bogor, Tegal, Blora, Batang, Grobogan, Cilacap, Kendal, Temanggung, Purworejo, Purbalingga, Kudus, Banyumas, Pemalang, Kulon Progo, Gunung Kidul, Wonogiri, Tuban, Klungkung, Tabanan, Karangasem, Lombok Barat, Mempawah, Kubu Raya, Kutai Kertanegara, Landak, Banggai, Maros, Donggala, Luwu Utara, Bungo, Kab Ogan Komering Ilir, Kab Ogan Ilir, Garut, Kuningan, Magelang, Serang, Banjar, Mamuju Tengah, Pangkajene Kepulauan, Toraja Utara, Bulukumba, Wajo, Gorontalo, Wakatobi, Sumbawa, Sumba Tengah, Belu, Kepulauan Aru, Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Nabire.

67 KOTA

Padang, Batam, Gunungsitoli, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Cilegon, Serang, Bogor, Tasikmalaya, Cimahi, Cirebon, Semarang, Surakarta, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, Batu, Mataram, Palu, Ambon, Dumai, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Sukabumi, Kupang, Makassar, Ternate, Malang, Palopo, Banda Aceh, Sabang, Subulussalam, Tebing Tinggi, Bitung, Sibolga, Pematang Siantar, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, DKI Jakarta, Bekasi, Tasikmalaya, Tegal, Kendari, Pekalongan, Mojokerto, Madiun, Denpasar, Bima, Samarinda, Palangka Raya, Tarakan, Balikpapan, Banjar Baru, Banjar, Pontianak, Manado, Gorontalo, Lubuk Linggau, Bengkulu, Bontang, dan Sorong.

Adapun kendala-kendala yang teridentifikasi, diantaranya:

1. Belum optimalnya pembenahan institusi pemadam kebakaran di seluruh daerah pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, peraturan perundang-undangan, dan perhatian pengambil kebijakan di daerah yang belum sepenuhnya melibatkan dan

- mempertimbangkan peran institusi pemadam kebakaran dalam pembangunan daerah;
3. Aspek peningkatan dan pengembangan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran belum terfasilitasi secara optimal, baik dari dimensi sistem dan SDM;
4. Aspek pertimbangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan pengembangan wilayah manajemen kebakaran belum dijadikan prioritas dalam

- perencanaan pembangunan;
5. Keterbatasan pendanaan dari APBD dalam pembiayaan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang penanggulangan kebakaran; dan
6. Sampai saat ini belum ada payung hukum penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dan pedoman SOP koordinasi dan komando kebakaran.

Untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Pemadam Kebakaran di daerah dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM, antara lain:

1. Dukungan peningkatan kapasitas aparat melalui sosialisasi Permendagri No. 69 Tahun 2012 dan pelatihan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) pemadam kebakaran dengan kualifikasi pemadam 1 dan pemadam 2 dan *rescue*, serta penyelenggaraan Bimtek sumber daya pemadam kebakaran dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan, Bimtek keahlian pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi, dan Bimtek manajemen tanggap darurat dan pasca bencana dalam membangun ketahanan kota;
2. Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah;
3. *Pilot Project* penerapan Standar Pelayanan Minimal Subbidang Pemadam Kebakaran;
4. Fasilitasi melalui mekanisme hibah langsung luar negeri melalui Kemendagri, dengan rincian:

- a. Hibah dari *Ehime Toyota Motor Corporation Japan* dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 40 unit, 11 unit mobil ambulans dan 2 unit mobil pengangkut sampah kepada 8 Kab/ Kota (Kab. Jeneponto, Kab. Enrekang, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Pinrang, Kab. Bantaeng, Kota Palopo, Kota Palangka Raya, dan Kota Gunung Sitoli).
- b. Hibah dari *Ehime Toyota Motor Corporation Japan* dan *Kochi Toyota Motor Corporation Japan* dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 22 unit, 1 unit Mobil Tangki Air, dan 7 unit Mobil Ambulans kepada 9 Kabupaten (Kab. Bulukumba, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Wajo, Kab. Gorontalo, Kab. Pankajene Kepulauan, Kab. Tana Toraja, Kab. Bantaeng, dan Kab. Mamuju Tengah).
- c. Hibah dari *Japan Fire Fighter Association* dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 4 unit kepada Kabupaten Garut.

4. Fasilitasi Koordinasi Penerapan Aspek-Aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran, serta melalui kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aspek-Aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah;
5. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dengan pemenuhan capaian 4 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota; dan
6. Untuk tahun 2018, daerah Kab/ Kota akan didorong untuk menerapkan aspek-spek SPM sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diterbitkan pada awal tahun 2018.






SASARAN 4:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah



Indikator Sasaran:
 Persentase Pemerintah Daerah yang Menerapkan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SPM.



2015

Sebanyak 16 Provinsi (47,6%) dan 26 Kab/Kota (5%) telah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

2016

Sebanyak 3 provinsi (100%) telah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

2017

Sebanyak 8 provinsi (100%) telah menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah provinsi yang telah difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah. Kegiatan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah dimaksud diawali dengan melakukan identifikasi kepada provinsi yang melakukan inovasi daerah melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah. Pada tahun 2017, **telah difasilitasi sebanyak 8 provinsi dalam melaksanakan penerapan Inovasi atau tercapai 100%**. Adapun 8 provinsi dimaksud yaitu:

1. Provinsi Maluku (oleh dinas Bappeda: penggunaan *e-Office* yaitu Inovasi Perencanaan Berbasis Wilayah Kepulauan, dan oleh dinas Kesehatan: *Simpelgard Terpadu* yaitu Sistem Informasi Pelayanan Gawat Darurat yang menyediakan basis data

2. Provinsi Banten (*E-Mutasi Siswa*: inovasi sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus surat rekomendasi mutasi dalam dan antar provinsi);
3. Provinsi Jawa Timur (*Contra War atau Contraceptive fo Women at Risk*: Inovasi yang dilakukan guna menekan angka kematian pada ibu dan bayi saat melahirkan melalui pendampingan terhadap wanita usia subur yang sedang menderita suatu penyakit menular, tidak menular atau bawaan atau mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan);
4. Provinsi Jawa Tengah (*SIPANDU PALKA* atau Sistem Pelayanan Terpadu Dokumen Kapal Perikanan: digunakan dalam rangka mempermudah masyarakat pelaku usaha

5. Provinsi Kalimantan Barat (Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai jawaban dari permasalahan listrik untuk masyarakat di daerah pedalaman);
6. Provinsi Lampung (penyaluran pupuk bersubsidi melalui pola Billing System yang dapat terdistribusi secara merata dan transparan kepada petani);
7. Provinsi Nusa Tenggara Timur (BKS atau Brigade Kupang Sehat yaitu pelayanan Jemput Bola pada layanan Kesehatan dengan mendatangkan langsung petugas kesehatan); dan
8. Provinsi Sumatera Selatan (Bios 44 untuk merestorasi lahan gambut akibat kebakaran hutan menggunakan mikroorganisme untuk menyuburkan tanaman pada lahan gambut).



Sebagai tindak lanjut dalam mendukung dan meningkatkan Inovasi dan mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan guna kesejahteraan rakyat, telah dilaksanakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan pemerintah daerah inovasi (*Innovative Government Award/IGA*) yang merupakan kegiatan Prioritas Nasional, dengan tujuan:

1. Memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan Kab/Kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat;
2. Mendorong arah penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *Good Governance*;

3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses inovasi yang dilakukan oleh daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam mendorong Pemerintah Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM, antara lain:

1. Fasilitasi melalui pendampingan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

2. Diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 800.2/4409/SJ tentang Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif;
3. Pembinaan langsung ke daerah, identifikasi Prov/Kab/Kota yang menerapkan inovasi daerah untuk mengetahui inisiator inovasi/penggagas, obyek inovasi, manfaat, aturan yang melandasi dilaksanakan penerapan inovasi;
4. Mendorong Pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan berjenjang kepada pemerintah Kab/Kota dengan merekomendasikan inovatif yang telah dilakukan; dan
5. Melakukan sosialisasi kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif.




SASARAN 5:

Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah



Indikator Sasaran:

Persentase kinerja peran Gubernur sebagai wakil pemerintah



2015

Sebanyak 53,82% rata-rata kinerja Gubernur dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 33 Provinsi. Sehingga capaian kinerja sebesar 107,64%.

2016

Sebanyak 55% rata-rata kinerja Gubernur dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dan aktivitas instansi vertikal di daerah. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

2017

Sebanyak 60,68% rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga capaian kinerja sebesar 101,13%.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase rata-rata capaian variabel indikator sesuai tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun indikator dimaksud yaitu:

- Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi, dengan sub indikator:
 - Pengendalian DKTP per semester/triwulan oleh GWPP.
 - Kompilasi Pagu Dan Realisasi DKTP per provinsi.
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kab/Kota, dengan sub indikator:
 - Evaluasi Perda Kab/Kota.
 - Binwas penyelenggaraan urusan/Bimbingan dan Pengawasan (Binwas) Teknis Kab/Kota.
 - Binwas umum terhadap Kab/Kota (Pembagian urusan pemerintahan; Kelembagaan daerah; Kepegawaian pada Perangkat Daerah; Keuangan daerah; Pembangunan daerah; Pelayanan publik di daerah;

Kerja sama daerah; Kebijakan daerah; Kepala Daerah dan DPRD; dan Bentuk pembinaan lain sesuai peraturan perundangan).

- Pemberian penghargaan kepada Bupati/Walkota.
- Koordinasi kegiatan pemerintahan.
 - Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Kab/Kota dan antar Prov dan Kab/Kota di wilayahnya.
 - Melantik Bupati/Walikota dan instansi vertikal.
 - Pemberian sanksi kepada Bupati/Walkota.

Berdasarkan pengukuran terhadap variabel indikator dimaksud di atas, **pada tahun 2017 rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat menjadi 60,68%.**


Sampai dengan tahun 2017, rata-rata kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah mengalami peningkatan, hal ini tentunya

sejalan dengan upaya yang telah dilakukan Kemendagri untuk memberikan dukungan anggaran Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi yang didistribusikan kepada 34 Provinsi s/d Tahun 2017, termasuk Provinsi Kalimantan Utara yang baru dibentuk, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut ini adalah perkembangan pagu dan realisasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi selama Tahun 2011 s/d 2017 dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tahun	SKPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2011	33 Provinsi	211.914.610.000	104.515.628.407	49,32
2012	33 Provinsi	191.885.510.000	143.449.034.589	74,76
2013	33 Provinsi	119.930.500.000	95.046.891.271	79,25
2014	33 Provinsi	25.000.000.000	18.737.113.805	74,95
2015	33 Provinsi	23.712.812.000	17.171.146.922	72,41
2016	34 Provinsi	7.563.654.000 (pagu setelah self blocking)	7.001.374.376	92,57
2017	33 Provinsi	12.500.000.000 (pagu gabung dgn Dekon PTSP)	10.199.049.890	83,68

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2011 s/d 2017



Grafik 3.3 Alokasi dan Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2011 s/d 2017

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, bahwa dari aspek akuntabilitas keuangan, pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi pada Tahun 2011 masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya penyerapan anggaran yang hanya terealisasi sebesar 49,32% karena DIPA baru diterbitkan di bulan Juli 2011. Sedangkan tahun 2012 s/d 2015 rata-rata penyerapan anggaran mulai mengalami peningkatan hingga di atas 70%, bahkan pada Tahun 2016 terealisasi sebesar 92,57%, meskipun pada tahun anggaran 2017 turun menjadi 83,68%.

Memperhatikan capaian peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah pusat di wilayah Provinsi, perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan secara terus menerus. Adapun faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain:

1. Belum adanya organisasi perangkat daerah di provinsi yang secara khusus melaksanakan fungsi kewenangan sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
2. Pembatasan pembiayaan APBN terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
3. Kementerian/Lembaga belum mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan urusannya di Kab/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

4. Kurangnya koordinasi yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Pemerintah Kab/Kota kepada Gubernur; dan
5. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi yang kurang sinergis.

Upaya-upaya yang dilakukan Kemendagri dalam meningkatkan kinerja peran Gubernur sebagai wakil pemerintah, antara lain dengan pengalokasian dukungan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 33 Provinsi mulai Tahun 2011 s/d Tahun 2015, 34 Provinsi pada Tahun 2016 dan 33 Provinsi pada Tahun 2017 dengan mekanisme Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.



TUJUAN 3: PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja Tujuan 3 tahun 2017 sebesar 190,71% yang direalisasikan dari satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. Selanjutnya, sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut:




SASARAN 6:

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif



Indikator Sasaran:

Persentase daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat.



2015

Dari total 542 daerah, sebanyak 277 daerah (51,11%) yang belanja APBD-nya telah memenuhi kriteria bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perumahan.

2016

Sampai dengan tahun 2016, dari total 542 daerah, sebanyak 282 daerah (52,03%) yang belanja APBD-nya telah memenuhi kriteria bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perumahan.

2017

Sampai dengan tahun 2017, dari total 542 daerah, sebanyak 8 Provinsi dan 480 Kab/Kota (257%) telah memprioritaskan belanja APBD-nya dalam wujud pembangunan kesehatan, dan sebanyak 512 daerah telah memprioritaskan belanja APBD-nya dalam wujud pembangunan infrastruktur dan perumahan.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase rata-rata daerah yang memprioritaskan APBD-nya pada pelayanan masyarakat yang diukur melalui dua sub indikator pendukung. Adapun capaian sub indikator dimaksud, yaitu **persentase daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan kesehatan adalah sebesar 257% (8 Provinsi dan 480 Kab/Kota), dan persentase daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan adalah sebesar 465,4% (512 daerah). Sehingga pada tahun 2017, capaian persentase**

daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat adalah sebesar 361,20%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendorong daerah untuk mengorientasikan belanja APBD-nya pada pelayanan dasar masyarakat sehingga tercapainya target kinerja secara optimal, antara lain:

1. Menindaklanjuti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD sebagai pedoman Pemda untuk mengalokasikan anggaran belanja pelayanan dasar masyarakat dalam APBD yaitu untuk urusan kesehatan sebesar 10% dari total APBD setelah

dikurangi belanja pegawai dan kebijakan sinkronisasi program pemerintah dan daerah dalam bidang infrastruktur dan perumahan;

2. Melakukan pembinaan teknis melalui sosialisasi, Bimtek, fasilitasi konsultasi serta pemantauan dan supervisi implementasi regulasi bidang pengelolaan keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan kapasitas SDM evaluator ditingkat Pemerintah Provinsi sehingga kualitas APBD Kab/Kota meningkat khususnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, infrastruktur dan perumahan; dan
4. Melakukan pendampingan penyusunan APBD.






SASARAN 6:

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif



Indikator Sasaran:
Jumlah Prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kab/Kota yang tepat waktu



2015

Sebanyak 32 Prov, 432 Kab/Kota telah menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kab/Kota yang disahkan secara tepat waktu.

2016

Sebanyak 23 Prov, 420 Kab/Kota telah menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kab/Kota yang disahkan secara tepat waktu.

2017

Sebanyak 25 Prov, 409 Kab/Kota telah menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kab/Kota yang disahkan secara tepat waktu.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD Prov/Kab/Kota tahun 2018 yang disahkan secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2017, melalui upaya yang telah dilakukan, terdapat 25 Perda APBD Provinsi (83,33% terhadap target) dan 409 Perda APBD Kab/Kota (148,72% terhadap target) yang ditetapkan secara tepat waktu. Dengan demikian, capaian target indikator **Jumlah Prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kab/**

Kota yang tepat waktu sebesar 116,03%. Adapun perbandingan perkembangan jumlah daerah yang menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kab/Kota yang tepat waktu terhadap jumlah daerah (34 Prov dan 508 Kab/Kota kecuali DKI Jakarta) sebagaimana tabel berikut.

Provinsi	Provinsi		Kabupaten		Kota	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2015	32	94,12	351	84,58	81	87,10
2016	23	67,65	340	81,93	80	86,02
2017	25	73,53	334	80,48	75	80,64

Tabel 3.6 Perbandingan perkembangan jumlah daerah yang menetapkan Perda tentang APBD yang tepat waktu



Grafik 3.4 Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu Tahun 2015 sampai dengan 2017

Grafik 3.5 Penetapan APBD Kab/Kota Tepat Waktu Tahun 2015 sampai dengan 2017

Meskipun berdasarkan target telah tercapai, namun masih terdapat Prov/Kab/Kota yang belum menetapkan APBD-nya secara tepat waktu, antara lain disebabkan belum optimalnya koordinasi dan kompetensi SKPD, koordinasi dan komunikasi Eksekutif dengan Legislatif, dan belum optimalnya komitmen penyusunan APBD.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD dan dapat ditetapkan tepat waktu, antara lain:

1. Diterbitkannya Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2017 sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA 2017 secara tepat waktu, dan disosialisasikan secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Provinsi ke Pemerintah Daerah Kab/Kota;

2. Melakukan fasilitasi dan asistensi penyusunan APBD, terutama bagi daerah otonom baru (DOB);
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD; dan
4. Mensosialisasikan penerapan sanksi atas keterlambatan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan APBD.




SASARAN 6:

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif



Indikator Sasaran:

Jumlah Prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov/Kab/ Kota yang disahkan secara tepat waktu



2015

Sebanyak 30 Prov dan 261 Kab/ Kota telah menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

2016

Sebanyak 29 Prov dan 336 Kab/ Kota telah menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

2017

Sebanyak 33 Prov dan 413 Kab/Kota telah menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah daerah yang menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban APBD Prov/Kab/Kota tahun 2016 yang disahkan secara tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penetapan Peraturan Daerah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dikatakan tepat waktu apabila serangkaian proses penetapan dilalui, yaitu:

1. Batas akhir persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD adalah pada tanggal 31 Juli;

2. Setelah disetujui bersama tersebut paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Proses evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dilaksanakan selama 15 (Lima belas) hari kerja;

3. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan

4. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sesuai prosedur penetapan perda pertanggungjawaban APBD, pada **tahun 2017 terdapat 33 Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (110% dari target) dan 413 Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota (150,18% dari target) yang disahkan secara tepat waktu.**

Dengan demikian, capaian target indikator Jumlah Prov/ Kab/Kota (yaitu 34 Prov dan 508 Kab/Kota kecuali DKI Jakarta) yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov/Kab/ Kota yang disahkan secara tepat waktu sebesar 130,09%, dengan perbandingan realisasi tahun 2015-2017 sebagaimana tabel berikut:

Provinsi	Provinsi		Kab/Kota	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2015	30	88,23	261	51,37
2016	29	85,29	336	66,14
2017	33	97,05	413	81,29

Tabel 3.7 Perbandingan perkembangan jumlah daerah yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan tepat waktu

Berdasarkan data diatas, masih terdapat Prov/Kab/Kota yang belum menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD-nya secara tepat waktu, disebabkan antara lain belum memadainya ketersediaan SDM yang berpengaruh pada keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan belum optimalnya koordinasi dan komunikasi Eksekutif dengan Legislatif.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong Prov/Kab/Kota agar menetapkan dan megesahkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 secara tepat waktu, antara lain dengan pelaksanaan pembinaan melalui:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan LKPD;
2. Pemantauan implementasi akuntansi berbasis akrual;

3. Pendampingan penyusunan LKPD pada setiap provinsi yang menghadirkan Kab/kota;
4. Fasilitasi konsultasi pemerintah daerah terkait penyusunan LKPD; dan
5. Asistensi dan supervisi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD).




SASARAN 6:


Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif



Indikator Sasaran:
Jumlah Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual



CAPAIAN



2015

Sebanyak 34 Prov dan 451 Kab/Kota telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

2016

Sebanyak 34 Prov dan 499 Kab/Kota telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

2017

Sebanyak 34 Prov dan 508 Kab/Kota telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah akumulasi pemerintah daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada pemerintah daerah, dimana penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 (1 Januari 2015). Pembinaan penerapan SAP berbasis akrual pada Pemda terus dilakukan sejak tahun 2014 dalam

rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan dimaksud dilakukan melalui bimbingan teknis dan pembinaan langsung kepada daerah serta melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan LKPD, pemantauan implementasi akrual, serta fasilitasi konsultasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan dengan SAP berbasis akrual. Namun demikian Kemendagri tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas pembinaannya kepada Pemerintah daerah untuk menuju opini WTP atas LKPD. Pada tahun 2017, seluruh provinsi dan Kab/Kota telah menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun perbandingan perkembangan jumlah daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual terhadap jumlah seluruh daerah (34 Prov dan 508 Kab/Kota) sebagaimana tabel berikut:

Provinsi	Provinsi		Kab/Kota	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2015	34	100	451	88,77
2016	34	100	499	98,22
2017	34	100	508	100

Tabel 3.8 Perkembangan jumlah daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual





SASARAN 7:


Meningkatnya kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan Masyarakat




Indikator Sasaran:

Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



2015

Sebanyak 4.978 desa (99,56%) telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pelaksanaan pemetaan dan penetapan batas desa, pelaksanaan penamaan, inventarisasi, dan kodifikasi desa, pelaksanaan penataan kewenangan desa, dan pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

2016

Sebanyak 6.480 desa (91,34%) telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemetaan dan penetapan batas desa, pelaksanaan penamaan, inventarisasi, dan kodifikasi desa, pelaksanaan penataan kewenangan desa, dan pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan Musyawarah Desa, penyusunan RPJMDes, pembinaan lembaga kemasyarakatan desa. Sehingga capaian kinerja sebesar 91.34%

2017

Dari target 7.094 desa, terealisasi 6.947 desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian kinerja sebesar 97.93%

**TUJUAN 4:
OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PRIMA
KEPADA MASYARAKAT DAN
MENDORONG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA**

Capaian kinerja Tujuan 4 tahun 2017 sebesar 98,97% yang direalisasikan dari satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan Masyarakat. Selanjutnya, sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut.

Pada tahun 2015 pengukuran target kinerja indikator ini menggunakan data capaian persentase kinerja Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai dasar perhitungan desa yang telah dibina dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pada tahun 2016 indikator ini dinilai menggunakan data evaluasi perkembangan desa berdasarkan hasil evaluasi perkembangan desa yang terdapat pada Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan. Berdasarkan evaluasi perkembangan desa, maka terdapat 3 (tiga) kriteria desa, yaitu cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang. Untuk pengukuran capaian IKU tahun 2016 penilaian desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada kriteria desa cepat berkembang. Sehingga berdasarkan data desa tersebut, diperoleh capaian sebesar 91.34% atau sebanyak 6.480 desa. Sedangkan pada tahun 2017, capaian target Indikator sasaran ini diukur melalui data desa berdasarkan:

1. Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan penataan wilayah desa yang ditunjukkan dengan jumlah desa yang telah memiliki peta desa;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum desa yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah desa yang menyusun produk hukum desa;
3. Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang ditunjukkan oleh jumlah Kab/Kota yang menetapkan produk hukum daerah terkait dengan NSPK SPM desa;
4. Jumlah Kab/Kota yang dibina dan difasilitasi dalam penetapan kewenangan desa yang ditunjukkan dengan jumlah Kab/Kota yang telah menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa;
5. Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam meningkatkan fungsi dan peran BPD sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang ditunjukkan oleh jumlah BPD yang ikut berperan aktif dalam rapat-rapat musyawarah desa dan musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan desa;
6. Meningkatnya fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam Pemerintahan desa yang ditunjukkan oleh persentase partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan desa dalam rapat musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
7. Jumlah desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya; dan
8. Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam tata kelola pemerintahan desa yang ditunjukkan dengan pelatihan aparatur desa, ToMT PTPD, ToT PTPD dan pelatihan bagi pembina teknis pemerintahan desa.

Melalui data dimaksud, **jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik sebanyak 6.947 Desa (tercapai 97,93% dari target 7.094 Desa).**



Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan, sosialisasi dan penugasan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa di wilayahnya;
2. Melakukan asistensi bimbingan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah yang ditugaskan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa di wilayahnya;
3. Melakukan Koordinasi dengan K/L terkait dan bersama-sama memfasilitasi, mengasistensi, memberikan bimbingan dan melakukan monitoring kepada Pemerintahan Desa yang ditugaskan;
4. Melaksanakan pelatihan aparatur desa, ToMT PTPD, ToT PTPD dan pelatihan bagi pembina teknis pemerintahan desa dengan materi, pelatihan, manajemen pemdes, penyusunan produk hukum desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;
5. Melaksanakan pelatihan bagi Lembaga kemasyarakatan desa dengan materi perencanaan pembangunan desa;
6. Sosialisasi peraturan kepada pemda terkait tugas, fungsi, BPD melakukan monitoring dan asistensi ke daerah;
7. Melakukan pelatihan BPD dalam penyusunan produk hukum desa, perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa;
8. Penguatan kelembagaan PKK melalui pelatihan Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota dan pengelolaan Posyandu;
9. Pelaksanaan Pilot Project dalam mendukung tata kelola pemdes di daerah;
10. Replikasi, fasilitasi dan advokasi kerjasama desa;
11. Penerapan model perencanaan pembangunan partisipatif dengan system penyusunan RAPBDesa;
12. Bimtek aparatur desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
13. Pelaksanaan Lomba Desa dan Pekan Inovasi (PIN) Desa;
14. Pembinaan dan Monitoring penyelenggaraan evaluasi perkembangan desa; dan
15. Evaluasi Perkembangan desa.




SASARAN 7:

Meningkatnya kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan Masyarakat



Indikator Sasaran:

Jumlah Desa dengan tata kelola Keuangan dan Aset yang efektif, transparan dan Akuntabel



2015

Sebanyak 3.923 desa (78,5%) telah memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan desa, pengembangan sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan aset desa, dan memiliki sistem informasi keuangan dan aset.

2016

Sebanyak 6.480 desa (91,34%) telah memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan desa, pengembangan sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan aset desa, dan memiliki sistem informasi keuangan dan aset.

2017

Sebanyak 7.094 desa (100%) telah memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa.



Pada tahun 2017, capaian target Indikator sasaran ini diukur melalui data desa dengan memperhatikan:

1. Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset desa;
2. Jumlah desa yang dibina dalam meningkatkan sumber PADes dan pendapatan desa lainnya;
3. Jumlah desa yang menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset desa yang berbasis aplikasi;
4. Asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa di daerah; dan
5. Jumlah provinsi *Pilot Project* Format Birokrasi Pemerintahan Desa (Organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk Implementasi Dana Desa dan

RAPBDesa yang dilaksanakan dengan Pola Detasering Pendampingan.

Sehingga berdasarkan data dimaksud, **desa dengan tata kelola Keuangan dan Aset yang efektif, transparan dan Akuntabel adalah sebanyak 7.094 Desa atau tercapai 100%.**

Upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan jumlah desa dengan tata kelola Keuangan dan Aset yang efektif, transparan dan Akuntabel:

1. Pelaksanaan konsultasi, asistensi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
2. Uji dampak pengelolaan desa;
3. Sosialisasi pedoman umum sumber pendapatan asli desa dan pendapatan asli desa, dan

kodefikasi aset desa melalui pemerintah Provinsi dan Kabupaten;

4. Monitoring Evaluasi Pengolahan dan Analisa Pendapatan Desa berbasis aplikasi, serta pengelolaan aset desa;
5. Bimbingan teknis (Bimtek) penerapan sistem keuangan desa dan aset desa, Bimtek tata cara pengelolaan keuangan desa dan fasilitasi desk penanganan pengaduan dan masalah pengelolaan keuangan desa;
6. Sosialisasi pedoman umum kodefikasi aset desa;
7. Pemantauan dan pembinaan transfer dana desa; dan
8. Inventarisasi tanah desa/tanah kas desa.




SASARAN 8:

Meningkatnya kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan



Indikator Sasaran:

Peningkatan Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat



2015

Kualitas pelayanan penduduk dan pencatatan sipil di 34 provinsi dan 514 Kab/Kota telah tercapai.

2016

Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 34 provinsi dan 514 Kab/Kota telah tercapai

2017

Ketersediaan dan keberlangsungan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota telah tercapai.

**TUJUAN 5:
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,
DENGAN DUKUNGAN
DATABASE YANG AKURAT
DAN TERPERCAYA**

Capaian kinerja Tujuan 5 tahun 2017 sebesar 107,14% yang direalisasikan dari 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan dengan capaian sebesar 104,27% dan meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional dengan capaian sebesar 110%. Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut.



Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan keberlangsungan ketersediaan database kependudukan nasional (Provinsi dan Kab/Kota) yang tersambung secara *online* ke data Center kependudukan pusat melalui aplikasi SIAK sehingga terjamin ketunggalan data kependudukan dalam rangka memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sehingga pada tahun 2017 telah tersedia dan berlangsung pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota atau tercapai sesuai target.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menjamin dan meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Dukungan untuk kesinambungan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah melalui penyediaan jaringan komunikasi data secara online dan pemeliharaan peralatan KTP-el dan SIAK; dan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan di pusat dan daerah secara berkelanjutan, antara lain melalui bimbingan teknis dan pendampingan teknis (advokasi), serta pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi 548 daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan Data semester I Tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 261.142.385 jiwa, dengan penduduk wajib KTP-el sebanyak 185.249.711 *records*, penduduk yang telah merekam sebanyak 178.580.721 *records* (97%). Kendala terkait dengan perekaman dan pencetakan KTP-el dikarenakan penunggalan data dan lisensi baru terealisasi di akhir tahun 2017, dan proses lelang pengadaan blanko KTP-el terealisasi pada akhir Tahun 2017. Melalui kendala dimaksud, untuk memenuhi perekaman dan penerbitan KTP-el, telah dilakukan pengadaan blanko KTP-el Tahun 2017 sebanyak 25,9 juta keping dan terealisasi sebanyak 20,4 juta keping. Tahun 2018 pengadaan blanko KTP-el sebanyak 18,4 juta keping. Terkait penunggalan data, tahun 2017 telah dilakukan pengadaan lisensi sebanyak 10,6 juta *records* dan akan dilanjutkan tahun 2018 untuk pengadaan lisensi sebanyak 10 juta *records*.




SASARAN 8:

Meningkatnya kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan



Indikator Sasaran:
Persentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran



2015

Dari total cakupan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, sebanyak 83.551.734 jiwa, dengan target pemberian akte kelahiran sebanyak 75%, telah tercapai 61,63% (51.494.176 jiwa).

2016

Dari total cakupan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, sebanyak 77.309.969 jiwa, dengan target pemberian akte sebanyak 77%, telah tercapai 74,17% (57.341.992 jiwa).

2017

Dari total cakupan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, sebanyak 80.281.466 jiwa dengan target pemberian akte sebanyak 79%, telah tercapai 85,75% (68.842.051 jiwa).

Capaian target Indikator sasaran ini diukur dari persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun yang juga tertuang dalam RPJMN 2015–2019 merupakan salah satu Agenda Prioritas Pemerintah. **Pada tahun 2017, persentase pemberian Akta Kelahiran anak telah mencapai 85,75% dari target 79% jumlah anak yang diberikan Akta Kelahiran.** Adapun perspektif urgensi terkait percepatan kepemilikan akta lahir, yaitu:

- Hak Asasi Manusia: (a) Pasal 27 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas dimaksud dituangkan dalam Akta Kelahiran; dan (b) Merujuk ketentuan Pasal 27 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tersebut, maka setiap anak berhak memperoleh Akta Kelahiran;
- Keperdataan: Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
- Database kependudukan: Akta Kelahiran merupakan input utama yang mempengaruhi perubahan database kependudukan, bersama-sama dengan pencatatan kematian dan pendaftaran pindah datang.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran, antara lain:

- Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan penegasan Permendagri No. 9 Tahun 2016;
- Pelayanan berdasarkan Stelsel Aktif (Penjelasan Umum Undang-Undang No.24 Tahun 2013), semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, saat ini telah diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas. Disdukcapil melakukan pelayanan dengan mendekati tempat pelayanan kepada penduduk serta melaksanakan pelayanan keliling/jemput bola kepada penduduk, dengan menggunakan aplikasi SIAK;
- Membentuk UPT Instansi Pelaksana di Kecamatan (Pasal 8 UU No.24 Tahun 2013) agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan pengurusan akta kelahiran

serta mengangkat petugas registrasi di desa/kelurahan (Pasal 12 UU No.24 Tahun 2013) yang bertugas membantu pemberkasan dan menyerahkan berkas ke Disdukcapil dan dapat segera melaporkan apabila adanya kelahiran di wilayahnya;

- Melakukan Pelayanan terpadu antara PA, KUA Kecamatan dan Disdukcapil Kab/Kota dalam pelaksanaan Itsbat Nikah (PA), penerbitan Buku Nikah (KUA Kecamatan) dan penerbitan Akta Kelahiran (Disdukcapil);
- Melakukan kerjasama dengan penolong kelahiran (Bidan/ R.S.U/R.Bersalin/dll) dengan SMS Gateway, dll;
- Melakukan Kerjasama dengan SKPD terkait (Disdik, Dinsos, Dinkes; dsb); dan
- Melakukan Kerjasama dengan PKK (Dasawisma, Posyandu, dll) dan melibatkan LSM, Karang Taruna, dsb.






SASARAN 9:

Meningkatnya Pendayagunaan Database Kependudukan Nasional bagi Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional



Indikator Sasaran:
Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga pengguna Pusat



2015

Sampai dengan tahun 2015, sebanyak 21 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh K/L dan/atau lembaga non pemerintah.

2016

Sampai dengan tahun 2016, sebanyak 25 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh K/L dan/atau lembaga non pemerintah.

2017

Sampai dengan tahun 2017, sebanyak 36 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh K/L pengguna pusat.



Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah K/L yang memanfaatkan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el untuk kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh K/L dimaksud yang dilakukan melalui Nota Kesepahaman (MoU). Pada tahun 2017, telah dilakukan penandatanganan MoU antara Kemendagri dengan 11 K/L pengguna Pusat, sehingga secara kumulatif dari tahun 2015-2017 telah dilakukan MoU terhadap 36 K/L.

Selain capaian di atas, sampai dengan tahun 2017 juga telah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebanyak 960 Lembaga Pengguna dan yang telah mengakses data kependudukan sebanyak 145 K/L (Lembaga Pengguna).

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga pengguna Pusat, antara lain:

1. Penerbitan petunjuk teknis bagi lembaga pengguna terkait dengan pemanfaatan data kependudukan s.d tahun 2017, sejumlah 144 Juknis;
2. Pemberian aktivasi card reader bagi Dinas Dukcapil daerah dan lembaga pengguna tahun 2017, sejumlah 6.517 buah; dan
3. Penyerahan Kartu SAM hasil personalisasi kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota sejumlah 1.941 buah, dan kepada produsen/lembaga pengguna tahun 2017 sejumlah 13.836 buah.

960 K/L (Lembaga Pengguna) Yang Sudah Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Adapun rincian K/L pengguna pusat dan lembaga pengguna lainnya yaitu:



1. Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)
2. Askes (BPJS Kesehatan)
3. Ditjen Pajak
4. TNP2K
5. Bareskrim POLRI
6. Bank BRI
7. Bank BNI
8. Bank Mandiri
9. Sekretariat Utama BNP2TKI
10. Kementerian Kesehatan
11. PPATK
12. PT. Pegadaian
13. PT. Taspen
14. PT. Jasa Raharja
15. Bank Central Asia (BCA)
16. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
17. Indosat
18. Telkom
19. Telkomsel
20. Sampurna Telekomunikasi Indonesia
21. Bank Sumut
22. Bank Nagari
23. Bank Riau Kepri
24. Bank Jambi
25. Bank Bengkulu
26. Bank Sumsel Babel
27. Bank Lampung
28. Bank DKI
29. Bank BJB (Bank Jabar Banten)
30. Bank Jateng
31. Bank BPD. DIY
32. Bank Jatim
33. Bank Kalbar
34. Bank Kalteng
35. Bank Kalsel
36. Bank Kaltim
37. Bank Sulselbar
38. Bank Sultra
39. Bank BPD. Sulteng
40. Bank Sulut
41. Bank BPD. Bali
42. Bank NTB
43. Bank NTT
44. Bank Maluku
45. Bank Papua
46. Bank Indonesia
47. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, BNN
48. Ditjen Bea dan Cukai
49. Korlantas POLRI
50. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (KEMENSOS)
51. Bank Danamon
52. Bank Permata
53. Bank Syariah Mandiri
54. Bank Sinarmas
55. Bank BTPN
56. PT. Pefindo
57. KPU
58. PT. POS Indonesia
59. KY (Komisi Yudisial)
60. Bank Tabungan Negara (BTN), Persero, Tbk
61. Bank Bukopin
62. Bank BRI Syariah
63. Bank OCBC NISP
64. Bank Aceh
65. Ditjen. PPI Kemenkominfo
66. XL Axiata
67. Hutchinson 3
68. Smart
69. Smartfren
70. Bakrie Telecom
71. PANDI
72. Ditjen Imigrasi, Kemenkumham
73. Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Kemenaker
74. Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas
75. Koalisi Kependudukan
76. Deputi Bidang SDM, Kemen PAN dan RB
77. Walikota Bekasi
78. Ditjen Pemasarakatan, Kemenkumham
79. Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
80. Setjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
81. Baintelkam POLRI
82. PT. BPR Karya Kurnia Utama
83. PT. BPR Dana Karunia Sejahtera
84. PT. BPR Supra Arthapersada
85. PT. BPR Harta Tanamas
86. PT. BPR Karya Jatnikasadaya
87. PT. BPR Bumi Bekasiartha
88. PT. BPR Prabu Mitra
89. PT. BPR Sinar Terang
90. PT. BPR Cibitung Tanjungraya
91. Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara
92. PT. Bank Mega, Tbk
93. PT. Bank DBS Indonesia
94. PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
95. PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
96. DIV IT Mabes POLRI
97. Deputi INDAK KPK
98. PT. Kiwoom Securities Indonesia
99. PT. Trust Securities
100. PT. Buana Capital Tbk
101. PT. Shinhan Sekuritas Indonesia
102. PT. Erdikha Elit Sekuritas
103. PT. Phintraco Securities
104. PT. Sucorinvest Central Gani
105. PT. Mandiri Sekuritas
106. PT. DBS Vickers Securities
107. PT. RHB Securities Indonesia
108. PT. Evergreen Capital
109. PT. Ekokapital Sekuritas
110. PT. Onix Sekuritas
111. PT. Yuanta Securities Indonesia
112. PT. KGI Sekuritas Indonesia
113. PT. Inti Teladan Sekuritas
114. PT. CiPT. adana Securities
115. PT. Phillip Securities Indonesia
116. PT. Kresna Securities
117. PT. CLSA Sekuritas Indonesia
119. PT. Recapital Securities
120. PT. Reliance Securities
121. PT. Minna Padi Investama Tbk
122. PT. BNI Securities
123. PT. Danareksa Sekuritas
124. PT. NISP Sekuritas
125. PT. Yulie Sekurindo Tbk
126. PT. Universal Broker Indonesia
127. PT. Dwidana Sakti Sekurindo
128. PT. Primasia Securities
129. PT. Mahakarya Artha Securities
130. PT. Lautandhana Securingo
131. PT. Amantara Securities
132. PT. Daewoo Securities Indonesia
133. PT. Maybank Kim Eng Securities
134. PT. Trimegah Asset Management
135. PT. Danareksa Investment Management
136. PT. Corfina Capital
137. PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
138. PT. Quant Kapital Investama
139. PT. Pratama Capital Assets Management
140. PT. Recapital Asset Management
141. PT. Insight Investments
142. PT. OSO Manajemen Investasi
143. PT. CiPT. adana Asset Management
144. PT. Equity Securities Indonesia
145. PT. Mandiri Manajemen Investasi
146. PT. RHB Asset Management Indonesia
147. PT. Bowsprit Asset Management
148. PT. Kresna Asset Management
149. PT. PNM Investment Management
150. PT. Maybank Asset Management
151. PT. Asia Raya Kapital
152. PT. MNC Asset Management
153. PT. XDana Investa Indonesia
154. PT. Pacific 2000 Securities
155. PT. Asjaya Indosurya Securities
156. PT. Minna Padi Aset Manajemen
157. PT. Waterfront Securities Indonesia
158. PT. Panca Global Securities Tbk
159. PT. Archipelago Asset
160. PT. Panin Sekuritas Tbk
161. PT. Inti Fikasa Securingo
162. PT. HSBC Securities
163. PT. Nusantara Capital Securities
164. PT. Prime Capital Securities
165. PT. Artha Sekuritas Indonesia
166. PT. CIMB Securities Indonesia
167. PT. CIMB-Principal Asset Management
168. PT. Net Sekuritas
169. PT. Danasakti Securities
170. PT. Investindo Nusantara Sekuritas
171. PT. Bahana Securities

172. PT. Samuel Sekuritas Indonesia	241. PT. Asuransi Jiwa BCA	311. PT. BPR PANCA DANA RAKYAT	381. PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA	449. PT. BPR TALENTA RAYA	517. PT. BPRARTA MAS SURAKARTA
173. PT. Danpac Sekuritas	242. PT. Dipo Star Finance	312. PT. BPR PRIMA NUSATAMA	JEMBER	450. PT. BPR TANAQBA LAIS MANEKAT	518. PT. BPRARTAMAS
174. PT. Paramitra Alfa Sekuritas	243. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	313. PT. BPR UNIVERSAL	382. PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA	451. PT. BPR DANAMAS BELU	519. PT. BPRARTHA KALIWUNGU
175. PT. BCA Sekuritas	244. Bank Maspion Indonesia, Tbk	314. PT. BPR SUKMA KEMANG AGUNG	BONDOWOSO	452. PT. BPR TANJUNG PRATAMA	520. PT. BPRS ARTHA MAS ABADI
176. PT. Harita Kencana Securities	245. PT. MNC Finance	315. PT. BPR ARTHA MITRA USAHA	383. PT. BPR ARTHATAMA CARUBAN	453. PT. BPR ANAK NEGERI PAPUA	521. PT. BPRARTHA MRANGGENJAYA
177. PT. Supra Securinvest	246. PT. Olympindo Multi Finance	316. PT. BPR SEMOGA JAYA ARTHA	384. PT. BPR CARUBAN INDAH	454. PT. BPR ARFAK INDONESIA	522. PT. BPR ARTHA UKTI SENTOSA
178. PT. Dhanawibawa Arthacemerlang	247. PT. Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati	317. PT. BPR ARTHAKELOLA CAHAYATAMA	385. PT. BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG	455. PT. BPR IRIAN SENTOSA	523. PT. BPR ARTHA MUTIARA
179. PT. Indomitra Securities		318. PT. BPR ALTO MAKMUR	386. PT. BPR DHAHA EKONOMI	456. PT. BPR MODERN EXPRESS	524. PT. BPRARTHA TANAH MAS
180. PT. NH Korindo Securities Indonesia	248. PT. Toyota Astra Financial Service	319. PT. BPR KARUNIA KANAKA	387. PT. BPR EKA USAHA	457. PT. BPR MODERN PAPUA	525. PT. BPRARTO MORO
181. PT. Anugerah Securindo Indah	249. PT. Sahabat Finansial Keluarga	320. PT. BPR BINA USAHA DANA	388. PT. BPR GEMA NUSA	458. PT. BPR PAPUA MANDIRI MAKMUR	526. PT. BPRASA BAHANA SEJAHTERA
182. PT. Jasa Utama Capital	250. PT. Bahana TCV Investment Management	321. PT. BPR DAYA PERDANA NUSANTARA	389. PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA	459. PT. BPR PHIDECTAMA ABEPURA	527. PT. BPR BANK KARANGANYAR
183. PT. Magenta Kapital Indonesia		322. PT. BPR ARTHA PRIMA PERSADA	390. PT. BPR KAWAN	460. PT. BPR CEMPAKA MITRA NAGORI KUANSING	528. PT. BPRBANK PASAR KABUPATEN REMBANG
184. PT. Masindo Artha Securities	251. PT. Bank Ganesha, Tbk	323. PT. BPR BATANGHARI	391. PT. BPR MANDIRI ADIYATRA	461. PT. BPR PAYUNG NEGERI BESTARI	529. KBPR BANK PASAR PATMA
185. PT. Bosowa Sekuritas	252. PT. Federal Internasional Finance	324. PT. BPR BUANA MANDIRI	392. PT. BPR MULYO RAHARJO	462. PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA	530. PT. BPR BANK PEMALANG
186. PT. Semesta Indovest	253. PT. BPR CILEDUG DHANA SEMESTA	325. PT. BPR CENTRAL NIAGA ABADI	393. PT. BPR POLATAMA KUSUMA	463. PT. BPR ROKAN HILIR	531. PT. BPR BANK SOLO
187. PT. OCBC Sekuritas	254. Pem. Kab. Tulungagung	326. PT. BPR CITRA DARMA WANGSA	394. PT. BPR PUNDHI	464. PT. BPR AGRIMAKMUR LESTARI	532. PT. BPR BANK WONOSOBO
188. PT. BNC Sekuritas Indonesia	255. PT. BPR ARTHA MANDIRI SEJAHTERA	327. PT. BPR KENCANA MANDIRI	395. PT. BPR PURISEGAR SENTOSA	465. PT. BPR HASA MITRA	533. PT. BPRBAPERA (PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT)
189. PT. PT. Inovasi Utama Sekurindo	256. PT. BPR ARTHA NUGRAHA	328. PT. BPR MITRA LESTARI	396. PT. BPR PERDANA SURYA NUANSA	466. PT. BPR SULAWESI MANDIRI	
190. PT. Pratama Capital Indonesia	257. PT. BPR ARTHA PONOROGO	329. PT. BPR PERDANA CIPT. A SEJAHTERA	397. KBPR TAKERAN	467. PT. BPR TARUNA JUJUR SAKTI	534. PT. BPR BKK BANJARHARJO
191. PT. Bumiputera Sekuritas	258. PT. BPR ARTHA SAMUDERA INDONESIA	330. PT. BPR PONDOK MEJA INDAH	398. PT. BPR UTOMO WIDODO	468. PT. BPR MITRA NIAGA BANGGAI	535. PT. BPR BKK BATANG
192. PT. Danatama Makmur	259. PT. DANAMITRA SURYA	331. PT. BPR PUNDI DANA MANDIRI	399. PT. BPR AMUNTAI TENGAH	469. PT. BPR NUSTRIA MITRA ABADI	536. PT. BPR BKK BLORA
193. PT. Bursa Efek Indonesia	260. PT. BPR ARTHA ACEH SEJAHTERA	332. PT. BPR BUMI BANDUNG KENCANA	400. PT. BPR GARUT	470. PT. BPR PALU ANUGERAH	537. PT. BPR BKK CILACAP
194. PT. Indonesia Capital Market	261. PT. BPR ASHI	333. PD. BPR GARUT	401. PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA	471. PT. BPR PALU LOKADANA UTAMA	538. PT. BPR BKK DEMAK KOTA
195. PT. Piliarnas Investindo	262. PT. BPR DEWANGGA BALIARHTHA	334. PT. BPR KERTAS RAHARJA	402. PT. BPR SUNGAI PANDAN	472. PT. BPR PRIMA ARTHA SEJAHTERA	539. PT. BPRBKK JEJARA
196. PT. MNC Securities	263. PT. BPR EKA AYU ARTHA BHUWANA	335. PT. BPR KERTAS RAHARJA	403. PD. BPR TAPIN UTARA	473. PT. BPR YASPIS DANA PRIMA	540. PT. BPR BKK KAB. PEKALONGAN
197. PT. Indo Premier Securities	264. PT. BPR INDRAS CANDRA	336. PT. BPR LEXI PRATAMA MANDIRI	404. PT. BPR BINUANG	474. PT. BPR BUANA AGRIBISNIS	541. PT. BPR BKK KUDUS
198. Ditjen. Penyediaan Kawasan dan Pembangunan Perumahan Transmigrasi, KemenPD. T&Trans	265. PT. BPR JAYA KERTI	337. PT. BPR MITRA HARMONI INDRAMAYU	405. PT. BPR PARINGIN	475. PT. BPR GUNA RAKYAT	542. PT. BPRBKK MUNTILAN
199. Ditjen. Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham	266. PT. BPR NUSAMBA KUBUTAMBAHAN	338. PT. BPR NUSAMBA PLERED	406. PT. BPR ARTHA KARYA PERDANA	476. PT. BPR LAKSANA ABADI SUNGGAL	543. PT. BPR BKK PURBALINGGA
	267. PT. BPR NUSAMBA MANGGIS	339. PT. BPR NUSAMBA SINGAPARNA	407. PT. BPR BANK PASAR RONGGOLAWE	477. PT. BPR PIJER PODI KEKELENGAN	544. PT. BPR BKK PURWOKERTO
	268. PT. BPR NUSAMBA MENGWI	340. SINGAPARNA	408. PT. BPR BEPEDE KUTAI SEJAHTERA	478. PT. BPR PUDURTA INSANI	545. PT. BPR BKK TAMAN
	269. PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG	341. PT. BPR NUSAMBA SUKARAJA	409. PT. BPR BEPEDE KUTAI SEJAHTERA	479. PT. BPR TIMOR RAYA MAKMUR	546. PT. BPR BKK TULUNG
	270. PT. BPR PADMA	342. PT. BPR NUSAMBA TANJUNGSARI	410. PT. BPR DHANARTA DWIPRIMA	480. PT. BPR BAHTERAMAS BUTON	547. PT. BPR BKK WONOGIRI
	271. PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI	343. PT. BPR NUSANTARA BONA PAGOSIT 27	411. PT. BPR INGERTAD BANGUN UTAMA	481. PT. BPR BAHTERAMAS KENDARI	548. PT. BPRBKK WONOSOBO
	272. PD. BPR WERDHI SEDANA	344. PT. BPR NUSANTARA BONA PAGOSIT 29	412. PD. BPR KABUPATEN BULUNGAN	482. PT. BPR BAHTERAMAS KONAWA SELATAN	549. PT. BPR BLORA
	273. PT. BPR KRISNA YUNA DANA	345. PT. BPR PERMATA DHANAWIRA	413. PD. BPR KOTA SAMARINDA	483. PT. BPR NUSA INTIM SENTAN	550. PT. BPR DANA UTAMA
	274. PT. BPR NAGA	346. PT. BPR SARIKUSUMA SURYA	414. PT. BPR KUTAI TIMUR	484. BIMAS Islam	551. PT. BPRDANAMAS PRATAMA
	275. PT. BPR PERMATA HATI JAYA	347. PD. BPR SUBANG	415. PT. BPR DANA NUSANTARA	485. Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama	552. PT. BPRDHANA ADIWERNA
	276. PT. BPR PASAR RAYA KUTA	348. PT. BPR ARTHA PUSPA MEGA	416. PT. BPR DANA NUSANTARA	486. PT. BPRARGA TATA	553. PT. BPR DWIARTHA SAGRIYA
	277. PT. BPR TRIDARMA PUTRI	349. PD. BPR BANK BOYOLALI	417. PT. BPR INGERTAD BANGUN UTAMA	487. PT. BPRARTA YOGYAKARTA	554. PT. BPRELESKA ARTHA
	278. PT. BPR ULATIDANA RAHAYU	350. PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR	418. PT. BPR BUNGAMAYANG AGROLOKA	488. PT. BPRARTHA AGUNG YOGYAKARTA	555. PT. BPRGUNUNG KAWI
	279. PT. BPR MODERN TERNATE	351. PD. BPR BANK MANCELING	419. PT. BPR CITRA DANA MANDIRI	489. PT. BPR ARTHA BERKAH CEMERLANG	556. PT. BPRGUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA
	280. PT. BPR AMBARKETAWANG PERSADA	352. PD. BPR BKK LASEM	420. PT. BPR EKA BUMI ARTHA	490. PT. BPRARTHA MLATIINDAH	557. PT. BPRGUNUNG SIMPING ARTHA
	281. PT. BPR ARTAJAYA BHAKTİMULIA	353. PT. BPR GUNUNG SLAMET	421. PT. BPR INTI DANA SENTOSA	491. PT. BPR ARTHA PARAMA	558. PT. BPR GURU JATENG
	282. PD. BPR BANK BANTUL	354. PT. BPR MEKAR NUGRAHA	422. PT. BPR INTI DANA SENTOSA	492. PT. BPRARTHA SUMBER ARUM	559. PT. BPR HIDUP ARTHAGRAHA
	283. PD. BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL	355. PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA	423. PT. BPR KOTA TABUKI	493. PT. BPRARTHA MANDIRI MELATI	560. PT. BPR IHUTHAN GANDA
	284. PD. BPR BANK JOGJA	356. PT. BPR NUSAMBA AMPEL	424. PT. BPR KUTAI TIMUR	494. PT. BPRARTHA MANDIRI MELATI	561. PT. BPRINTAN SURYA
	285. PD. BPR BANK PASAR KULONPROGO	357. PT. BPR NUSAMBA CEPIRING	425. PT. BPR LAMPUNG TIMUR	495. PT. BPR BINA ARTA SWADAYA	562. PT. BPR JATENG
	286. PD. BPR BANK SLEMAN	358. PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN	426. PT. BPRRS LAMPUNG TENGAH	496. PT. BPR BINA ARTA SWADAYA	563. PT. BPR JATIBARANG SEDIAGUNA
	287. PT. BPR BHAKTI DAYA EKONOMI	359. PT. BPR SEMARANG MARGATAMA GUNADANA	427. PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA	497. PT. BPR BINA ARTA SWADAYA	564. PD. BPR JEJARA ARTHA
	288. PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA	360. PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA	428. PT. BPRRS TANGGAMUS	498. PT. BPRBUMIKARYA PALA	565. PT. BPRKARTASURA SARIBUMI
	289. PT. BPR DANAGUNG ABADI	361. PT. BPR BKK KENDAL	429. PT. BPRRS TANI TULANG BAWANG BARAT	499. PT. BPRDANAMAS PRIMA	566. PT. BPRKEDUNG ARTO
	290. PT. BPR DANAGUNG BAKTI	362. PT. BPR CEPER	430. PT. BPR TARA DHARMA ARTHA	500. PT. BPRDANAMAS PRIMA	567. PT. BPRKEMBANG PARAMA
	291. PT. BPR DANAGUNG RAMULTI	363. PT. BPR SURYA YUDHA	431. PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG	501. PT. BPR LESTARI DARMO MULYO	568. PT. BPR KROYA BANGUNARTHA
	292. PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI	364. PT. BPR ANGGA PERKASA	432. PT. BPR WAY KANAN	502. PT. BPR MATARAM MITRA MANUNGGAL	569. PT. BPRKUSUMA SUMBING
	293. PT. BPR MLATI PUNDI ARTHA	365. PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA BANYUWANGI	433. PT. BPR DINA ASHRI	503. PT. BPRRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA	570. PT. BPR LAWU ARTHA
	294. PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH	366. PT. BPR ARTA KENCANA	434. PT. BPR KABALONG ABDI SWADAYA	504. PT. BPR RANUSUMMA TEMPEL	571. PT. BPR MANDIRI ARTHA ABADI
	295. PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	367. PT. BPR ARTHA KEDATON MAKMUR	435. PD. BPR NTB LOMBOK BARAT	505. PT. BPRPANCA ARTA MONJALI	572. PT. BPRMERTOUYUDAN MAKMUR
	296. PT. BPR NUSAMBA TEMON	368. PD. BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG	436. PD. BPR NTB MATARAM	506. PT. BPR RESTU MANDIRI MAKMUR	573. PT. BPRMITRA BUDIKUSUMA MANDIRI
	297. PT. BPR SHINTA DAYA	369. PD. BPR BANK JOMBANG	437. PT. BPRRS PNM PATUH BERAMAL	507. PT. BPR SINDU ADI	574. PT. BPRS MITRA HARMONI SEMARANG
	298. PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH	370. PT. BPR KARANGWARU PRATAMA	438. PT. BPR PRAMANADI	508. PT. BPRSWADHARMA ARTHA NUSA	575. PT. BPRMITRA PATI MANDIRI
	299. PT. BPR UNIVERSITAS GADJAH MADA	371. PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA	439. PT. BPR SAMAS	509. PT. BPRSWADHARMA BANGUN ARTHA	576. PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA
	300. PT. BPR KARANGWARU PRATAMA	372. PT. BPR GENTENG	440. PT. BPR SOWAN UTAMA	510. PT. BPRSWADHARMA BANGUN ARTHA	577. PT. BPRMULYO LUMINTU
	301. PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA	373. PT. BPR MAJATAMA	441. PT. BPRRS TULEN AMANAH	511. PT. BPRWALET JAYA ABADI	578. PT. BPRMUNCUL ARTHA SEJAHTERA
	302. PT. BPR ARTA PUNDI MEKAR	374. PT. BPR MITRA CATUR MANDIRI	442. PT. BPR WIRANADI	512. PT. BPRRESTU ARTHA ABADI	579. PT. BPRPANASAYU ARTHALAYAN SEJAHTERA
	303. PT. BPR ARTADAMAS MANDIRI	375. PT. BPR NUSAMBA BRONDONG	443. PT. BPR CENTRAL PITOBY	513. PT. BPRRESTU ARTHA ABADI	580. PT. BPRPUSPA KENCANA
	304. PT. BPR ASRI CIKUPA KARYA	376. PT. BPR NUSAMBA GENTENG	444. PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA	514. PT. BPRRESTU ARTHA ABADI	581. PT. BPR RESTU ARTHA MAKMUR
	305. PT. BPR BANTORU PERINTIS	377. PT. BPR NUSAMBA NGUNUT	445. PT. BPR LUGAS GANDA	515. PT. BPRRISMA MANDIRI	582. PT. BPRRESTU KLATEN MAKMUR
	306. PT. BPR BINA DANA SWADAYA	378. PT. BPR DANA MULTI GUNA	446. PT. BPR MODERN KUPANG	516. PT. BPRRISMENTARI AYU	583. PT. BPRRESTU KLEPU MAKMUR
	307. PT. BPR CIKARANG RAHARJA	379. PT. BPR NUSAMBA WLINGI	447. PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA		584. PT. BPRSAHABAT TATA
	308. PT. BPR ASRI CIKUPA KARYA	380. PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI	448. PT. BPR SARI DINARKENCANA		585. PT. BPRSATRIA PERTIWI SEMARANG

586. PT. BPR SEMERU	657. PT. BPRLUHUR DAMAI	727. PD. BPR PESISIR LAYAR BERKEMBANG	794. PT. BPR DELTA ARTHA PANGGUNG SITUBONDO	862. PT. BPR TAMAN DHANA	933. PT. BPR DUTA PASUNDAN
587. PT. BPRSINAR GARUDA	658. PT. BPRLUHUR PUCAKSARI	728. PT. BPRPITIH GUMARANG		863. KBPR TANGGUL MAKMUR	934. PT. BPR HAYURA ARTALOLA
588. PT. BPRSINAR MITRA SEJAHTERA	659. PT. BPRMAHA BHOGA MARGA	729. PT. BPRSOWAN UTAMA	795. PT. BPR DELTA GRESIK	864. PT. BPR TANGGUL MITRA KARYA	935. PD. BPR KOTA SUKABUMI
589. PT. BPRSOKA PANCA ARTHA	660. PT. BPRMAMBAL	730. PT. BPR TANJUNG ABDI SWADAYA	796. PT. BPR DELTA MALANG	865. PT. BPR TANJUNG TANI	936. PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA BANDUNG
590. PT. BPR SOLOBARU PERMAI	661. PT. BPRMAS GIRI WANGI	731. PT. BPR TRESNA NIAGA	797. PT. BPR DELTA SIDOARJO	866. PT. BPR TERUSAN JAYA	
591. PT. BPR SUNGKUNANDHANA	662. PT. BPRMAYUN UTAMA PERDANA	732. PT. BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP)	798. PT. BPR DELTA SINGOSARI	867. PT. BPR TJOEKIR DASA NUSANTARA	937. PT. BPR MITRA KANAKA SANTOSA
592. PT. BPR SURYAMAS	663. PT. BPRMERTHA SEDANA		799. PT. BPR DHANA LESTARI	868. PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA	938. PT. BPR MITRA PARAHYANGAN
593. PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA	664. PT. BPRMITRA BALI ARTHA MANDIRI	733. PT. BPR ABRIN CENTRA ARTHA	800. PT. BPR DHARMA INDRA	869. PT. BPR TOELOENGREDO DASA NUSANTARA	939. PT. BPR MULIA YUGANTA INDONESIA
594. PT. BPR TIRTA DANARTA	665. PT. BPRMITRA BALI MANDIRI	734. PT. BPR ADIARHTHA REKSACITRA	801. PT. BPR DHARMASURYA ADITIKA		940. PT. BPR MUSTIKA PERMAI
595. PT. BPRUKABIMA SEJAHTERA	666. PT. BPRMITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI	735. KBPR AMANAH	802. PT. BPR DIRGADHANA ARTHAMAS	870. PT. BPR TRIDANA KENCANA	941. PT. BPR NATA CITRA PERDANA
596. PT. BPRWELERI MAKAMUR		736. PT. BPR AMBULU DHANAARTHA	803. PT. BPR DJOJO MANDIRI RAYA	871. PT. BPR TRIDANASAKTI	942. PT. BPR NAULI DHANARAYA
597. PT. BPRANGSA SEDANA YOGA	667. PT. BPRMITRA BALI SRISEDANA MANDIRI	737. PT. BPR ANEKADANA SEJAHTERA	804. PT. BPR EKA DANA MANDIRI	872. PT. BPR TRIKARYA WARANUGRAHA	943. PT. BPR NEHEMIA
598. PT. BPRKERTIAWAN		738. PT. BPR ANGGA PERKASA	805. PT. BPR EKA DANA UTAMA	873. PD. BPR TUGU ARTHA	944. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 26
599. PT. BPRGRAHA LESTARI	668. PT. BPRMITRA BALIJAYA MANDIRI	739. PT. BPR ANGLOMAS INDAH	806. PT. BPR GUNUNG ARJUNA	874. PT. BPR TULLUS PUJI REJEKI	945. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 31
600. PD. BPR NTB LOMBOK TENGAH	669. PT. BPRMULIA WACANA	740. PT. BPR ANNISA MUKTI	807. PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS	875. PT. BPR TUMPANG ARTHASARANA	946. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 32
601. PT. BPRMITRA RAKYAT RIAU	670. PT. BPRNUR ABADI	741. PT. BPR ANUGERAH PAKTOMAS	808. PT. BPR HAMINDO NATAMAKMUR	876. PT. BPR TUMPANG PRIMA ARTOREJO	947. PT. BPR NUSUMMA SINGAPARNA
602. PT. BPRKLATEN SEJAHTERA	671. PT. BPRNUSAPANIDA KUTA	742. PT. BPR ARMINDO KENCANA	809. PT. BPR HARTARAYA CIPT. AMULIA	877. PT. BPR TUNAS ARTHA BARU	948. PT. BPR PANJAWAN MITRA USAHA
603. PD. BPR BANK PURWOREJO	672. PT. BPRPANDE ARTHA DEWATA	743. PT. BPR ARTA BANGSAL UTAMA	810. PT. BPR INDOARHTHA BINTANGMULIA	878. PT. BPR TUNAS ARTHA JAYA ABADI	949. PT. BPR PUNDI KENCANA MAKAMUR
604. PT. BPRADI SEDANA AYU	673. PT. BPRPARASARI	744. PT. BPR ARTA BANGSAL UTAMA	811. PT. BPR INSUMO SUMBERARTO	879. WAHANA DHANA BATU	950. PD. BPR SARURJA WANAYASA
605. PT. BPRADIARHTHA UDIANA	674. PT. BPRPARASARI SIBANG	745. PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT	812. PT. BPR INTAN KITA	880. PT. BPR WIJAYA PRIMA	951. PT. BPR SAHAT SENTOSA
606. PT. BPRAMERTA SARI	675. PT. BPRPARTA KENCANA TOHPATI	746. PT. BPR ARTA SWASEMBADA	813. PT. BPR INTAN NASIONAL	881. PT. BPR WIRADHANA PUTRAMAS	952. PT. BPR SANGGABUANA AGUNG
607. PT. BPRANTENK	676. PT. BPRPASAR UMUM	747. PT. BPR ARTA WARU SURYA	814. PT. BPR JETIS	882. PT. BPR WILINGI PAHALAPAKTO	953. PT. BPR SAYMA KARYA
608. PT. BPRARHTHA ADYAMURTHI	677. PT. BPRPEDUNGAN	748. PT. BPR ARTAMULYA BUMIMUKTI	815. PT. BPR KARUNIA PAKTO	883. PT. BPR WUTAMA ARHTA SEJAHTERA	954. PT. BPR SEHAT EKONOMI
609. PT. BPRARHTHA BALI JAYA	678. PT. BPRPENEBEL	749. PT. BPR ARHTA ANUGRAH KENCANA	816. PT. BPR KERTA ARHTAMANDIRI	884. PT. TASPEN LIFE	955. PT. BPR SEMESTA MEGADANA
610. PT. BPRARHTHABUDAYA	679. PT. BPRPERMATA SEDANA	750. PT. BPR ARHTA BUANA	817. PT. BPR KHARISMA KUSUMA LAWANG	885. BAWASLU	956. PT. BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA
611. PT. BPRARHTHA RENGGANIS	680. PT. BPRPERTIWI	751. PT. BPR ARHTA PAMENANG	818. PT. BPR KOSANDA	886. LPD. B KEMENKOPUKM	957. PT. BPR SETIA NATAPALA
612. PT. BPRARHTHA NIRMALADUTA	681. PT. BPRPICU MANUNGGAL SEJAHTERA	752. PT. BPR ARHTA PAMENANG WATES	819. PD. BPR KOTA KEDIRI	887. PT. BPR ADITAMA ARTA	958. PT. BPR SINAR MAS PELITA
613. PT. BPRAYUNULUS	682. PT. BPRPRIMA DEWATA	753. PT. BPR ARHTA WARINGIN JAYA	820. PT. BPR KERTI ARHTAMANDIRI	888. PT. BPR ARHTAGUNA SEJAHTERA	959. PT. BPR TRISURYA MARGA ARHTA
614. PT. BPRBALAGUNA PERASTA	683. PT. BPRPRISMA BALI	754. PT. BPR ARHTA WIWAHA ARJUNA	821. PT. BPR KRIDADHANA CITRANUSA	889. PT. BPR ARHTARINDO	960. PT. BPR WIBAWA MUKTI JABAR
615. PT. BPRBALI ARHTA ANUGRAH	684. PT. BPRPUSAKA	755. PT. BPR ASWAJA	822. PT. BPR LESTARI JATIM	890. PT. BPR BINTANG EKONOMI SEJAHTERA	
616. PT. BPRBALI DANANIAGA	685. PT. BPRPUSKUSA BALIDWIPA	756. PT. BPR BAGONG INTI MARGA	823. PT. BPR MAHKOTA REKSAGUNA ARHTA	891. PT. BPR BUMIDHANA	
617. PT. BPRBALI DEWATA	686. PT. BPRRAGA JAYATAMA	757. PT. BPR BALONG PANGGANG SENTOSA	824. PT. BPR ANDIRI DHANASEJAHTERA	892. PT. BPR CENTRA KREDITAMA	
618. PT. BPRBALI SINAR MENARA	687. PT. BPRRESTU DEWATA	758. PT. BPR BALUNG ARHTA GUNA	825. PT. BPR MANUK WALET	893. PT. BPR DANA MITRA INDONESIA	
619. PD. BPRBANK BULELENG 45	688. PT. BPRSADHU ARHTA	759. PT. BPR BANDUNG ADIARHTHA	826. PT. BPR MITRA AGUNG MANDIRI	894. PT. BPR DANA NIAGA	
620. PT. BPRBANK PASAR KABUPATEN BANGLI	689. PT. BPRSANDI RAYA UTAMA	760. PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI	827. PT. BPR S MITRA CEMAWIS MANDIRI	895. PT. BPR DANASARI PERSADA	
621. PT. BPRBASKARA DEWATA	690. PT. BPRSANTI PALA	761. PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN	828. PT. BPR MITRA HARMONI KOTA MALANG	896. PT. BPR DATAGITA MUSTIKA	
622. PT. BPRBAYUDHANA	691. PT. BPRSAPT. ACRISTY UTAMA		829. PT. BPR MITRA JAYA MANDIRI	897. PT. BPR DAYA ARTA	
623. PT. BPRBUKIT TANJUNG	692. PT. BPRSARASWATI EKABUMI		830. PT. BPR MITRA MAJUJAYA MANDIRI	898. PT. BPR FIDUSIA CIVITAS	
624. PT. BPRBUMI PRIMA DANA	693. PT. BPRSARI DANANIAGA	762. PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN	831. PT. BPR MOJOAGUNG PAHALAPAKTO	899. PT. BPR GEBU KUJANG KINANTAN	
625. PT. BPRBUNGA SUTRA MAS	694. PT. BPRSARI JAYA SEDANA	763. PT. BPR BANK PASAR BHAKTI	832. PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTRA SENTOSA	900. PT. BPR HARAPAN SAUDARA	
626. PT. BPRCAHAYA ARHTHABALI	695. PT. BPRSARI SEDANA	764. PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG		901. PT. BPR HARIARTA SEDANA	
627. PT. BPRCAHAYA BINA PUTRA	696. PT. BPRSARI WERDHI SEDANA		833. PT. BPR NGUNUT ARTA	902. PT. BPR HITAMAJAYA ARGAMANDIRI	
628. PT. BPRCAHAYA BINAWERDHI	697. PT. BPRSARI WIRA TAMA	765. PT. BPR BATU ARTOREJO	834. PT. BPR NUR SEMESTA INDAH	903. PD. BPR KERTA RAHARJA	
629. PT. BPRCALLISTE BESTARI	698. PT. BPRSEDANA MURNI	766. PT. BPR BERKAH PAKTO	835. PT. BPR NUSUMMA JATIM	904. PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA	
630. PT. BPRDANAMASTER DEWATA	699. PT. BPRSEDANA YASA	767. PT. BPR BERLIAN NIAGA INDOPRIMA	836. PT. BPR PANJI ARONTA	905. PT. BPR KUTA BUMI SIDOMUKTI	
631. PT. BPRDESA DALUNG	700. PT. BPRSENTRAL EKONOMI NUSANTARA	768. PT. BPR BHAPERTIM PERSADA	837. PT. BPR PLOSO SARANAARHTA	906. PT. BPR LESTARI BANTEN	
632. PT. BPRDESA SANGHEH	701. PT. BPRSEWU BALI	769. PT. BPR BHASKARA PAKTO	838. PT. BPR PORONG IDAMAN	907. PT. BPR LUGANO	
633. PT. BPRDESA SANUR	702. PT. BPRSIAGA DANA KUTA	770. PT. BPR BIMA HAYU PRATAMA	839. PT. BPR REJEKI DATANG	908. PT. BPR MAGGA JAYA UTAMA	
634. PT. BPRDEWATA CANDRADANA	703. PT. BPRSINAR KUTA	771. PT. BPR BINA REKSA KARYAARHTA	840. PT. BPR PUJON JAYAMAKMUR	909. PT. BPR MARCORINDO PERDANA	
635. PT. BPRDEWATA INDOBANK	704. PT. BPRSINAR KUTA MULIA	772. PT. BPR BINTANG MITRA	841. PT. BPR PURIDANA ARHTAMAS	910. PT. BPR NARIBI PERKASA	
636. PT. BPR DHARMAWARGA UTAMA	705. PT. BPRSINAR PUTERAMAS	773. PT. BPR BINTANG TULUNGAGUNG	842. PT. BPR PURWOHARJO LESTARI	911. PT. BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL	
637. PT. BPRDINAR JAGAD	706. PT. BPRSIWI SEDANA	774. PT. BPR BLAMBANGAN MAKAMUR	843. PT. BPR REJEKI DATANG	912. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11	
638. PT. BPRDUTA BALI	707. PT. BPRSRRI PARTHA BALI	775. PT. BPR BUANA CITRA SEJAHTERA	844. PT. BPR RESTUDHANA CITRASEJAHTERA	913. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12	
639. PT. BPRGIANYAR PARTASEDANA	708. PT. BPRSUADANA	776. PT. BPR BUANA DANA MAKAMUR		914. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 14	
640. PT. BPRGISAWA	709. PT. BPRSUAR ARHTA DHARMA	777. PT. BPR BUDURAN DELTA PURNAMA	845. PT. BPR ROGOJAMPI ARTA NIAGA	915. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 19	
641. PT. BPRHARDYS MITRA INDONESIA	710. PT. BPRSURYA JAYA KUBUTAMBAHAN	778. KBPR BUMI ARTA	846. PT. BPR SADHYA MUKTIPARAMA	916. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 2	
642. PT. BPRHARI DEPAN	711. PT. BPRSURYA JAYA UBUD	779. PT. BPR BUMI HAYU	847. PT. BPR SAHABAT SEDATI	917. PT. BPR PRIMA SEJAHTERA	
643. PT. BPRHOKI	712. PT. BPRTAPA	780. PT. BPR BUMI JAYA	848. PT. BPR SAPADHANA	918. PT. BPR RAGASAKTI	
644. PT. BPRJERO ANOM	713. PT. BPRTATA ANJUNG SARI	781. PT. BPR BUMI MASYARAKAT SEJAHTERA	849. PT. BPR SARANA SUKSES	919. PT. BPR RAMA GANDA	
645. PT. BPRKANAYA	714. PT. BPRTISH	782. PT. BPR CAHAYA BUMI ARHTA	850. PT. BPR SATYADHANA ARHTA	920. PT. BPR RASYID	
646. PT. BPRKARUNIA DEWATA	715. PT. BPRTULLUS	783. PT. BPR CANDISAKA ARTA	851. KBPR EJAHTERA	921. PT. BPR RIFI MALIGI	
647. PT. BPRKARYA ARHTA SEJAHTERA	716. PT. BPRRURIP KALANTAS	784. PT. BPR CENTRAL NIAGA	852. PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA	922. PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA	
648. PT. BPRKARYA SARI SEDANA	717. PT. BPRVARIS MANDIRI	785. PT. BPR CENTRALDJAJA PRATAMA	853. PT. BPR SINAR WULUHAN ARHTA	923. PD. BPR ARHTA GALUNGGUNG	
649. PT. BPRKERTHA WARGA	718. PT. BPRWAHYU NIRMALA	786. PT. BPR CITRAHALIM PERDANA	854. PT. BPR SUM ADIYATRA	924. PT. BPR ARHTA KARYA USAHA	
650. PT. BPRKHRSINA DARMA ADIPALA	719. PT. BPRABDI WARGA MULIA	787. PT. BPR DAMPIT	855. PT. BPR SUMBERDHANA ANDA	925. PT. BPR ARHTA MITRA KENCANA	
651. PT. BPRKINTAMANI PERDANA	720. PT. BPRDANAMASTER SURYA	788. PT. BPR DANA RAJA BALLY	856. PT. BPR SURASARI HUTAMA	926. PT. BPR ARHTA NIAGA FINATAMA	
652. PT. BPRKITA	721. PT. BPRDANAYASA	789. PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR	857. PT. BPR SURYA ARHTA GUNA MANDIRI	927. PD. BPR ASTANAJAPURA	
653. PT. BPRKITA CENTRADANA	722. PT. BPRMITRA HARMONI MATARAM	790. PT. BPR DANUMAS BINADHANA	858. PT. BPR SURYA ARHTA UTAMA	928. PT. BPR BAHTERA MASYARAKAT JABAR	
654. PT. BPRKUSEMAS DANA MANDIRI	723. PT. BPRNARPADA NUSA	791. PT. BPR DELTA ARHTA	859. PT. BPR SURYA ARHTAGUNA ABADI	929. PT. BPR BANDUNG KIDUL	
655. PT. BPRKUSUMA MANDALA	724. PD. BPR NTB DOMPU	792. PT. BPR DELTA ARHTA KENCANA	860. KBPR SURYA KENCANA	930. PT. BPR BINA SONO ARHTA	
656. PT. BPRLEGIAN	725. PD. BPR NTB LOMBOK TIMUR	793. PT. BPR DELTA ARHTA PANGGUNG BANYUWANGI	861. PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO	931. PD. BPR BKP. LABOK	
	726. PT. BPRPESISIR AKBAR			932. PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA	




SASARAN 9:

Meningkatnya Pendayagunaan Database Kependudukan Nasional bagi Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional



Indikator Sasaran:
Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak



2015

Sampai tahun 2015, telah diserahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di 9 Provinsi dan 260 Kab/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tahun 2015.

2016

Tidak ada pemilihan kepala daerah serentak.

2017

Penyelesaian dan penyerahan DP4 dan DAK2 kepada KPU sebagai dukungan Pilkada serentak 2017 dan 2018, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sesuai ketentuan perundang-undangan



Capaian target Indikator sasaran ini diukur dari penyelesaian dan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada KPU sesuai jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Untuk dukungan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 di 7 Provinsi, 76 Kab dan 18 Kota, Kemendagri telah menyerahkan ke KPU di tahun 2016. Dengan demikian **capaian terhadap target tahun 2017 adalah sebesar 100%**. Selain capaian di atas, pada bulan November 2017, Kemendagri juga telah menyelesaikan dan menyerahkan DP4 dan DAK2 (sejumlah 160.756.143 jiwa) sebagai dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di 17 Provinsi, 115 Kab dan 39 Kota, dan penyerahan DP4 di 514 Kab/Kota (sejumlah 196.545.636 jiwa) untuk dukungan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 kepada KPU sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu paling lambat 16 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target:

1. Sesuai amanat UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 58 ayat 4, bahwa data kependudukan dari Kemendagri antara lain dimanfaatkan untuk pembangunan demokrasi untuk persiapan DAK2 dan/atau DP4;
2. Data Kependudukan yang dimanfaatkan adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut berasal dari data pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 514 Kab/Kota yang dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
3. Data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri digunakan sebagai dasar penyusunan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan persiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019; dan


4. Memenuhi ketentuan Pasal 200 A huruf (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk menjamin Pemilih dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak pilihnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 471.13/11691/ DUKCAPIL tanggal 3 Nopember 2016 tentang Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kab/Kota. Bagi pemilih yang belum bisa mendapatkan KTP-el dikarenakan :
 - a. Sampai saat DPT ditetapkan pemilih belum berhak mendapatkan KTP-el karena belum genap berumur 17 tahun akan diterbitkan Surat Keterangan.
 - b. Mengantisipasi bagi penduduk yang belum masuk dalam DPT dan belum memiliki KTP-el akan diterbitkan Surat Keterangan.



SASARAN 10:
Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri



Indikator Sasaran:
Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental



2015

Dari 218 Wisudawan Program Strata Satu (S1), yang lulus dengan predikat "Dengan Pujian" atau "Cumlaude" sebanyak 161 Wisudawan (73,85%).

2016

Dari 198 Wisudawan Program Strata Satu (S1), yang lulus dengan predikat "Dengan Pujian" atau "Cumlaude" sebanyak 162 Wisudawan (81,82%).

2017

Dari 217 Wisudawan Program Strata Satu (S1), yang lulus dengan predikat "Dengan Pujian" atau "Cumlaude" sebanyak 183 Wisudawan (84,33%).

TUJUAN 6: PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KUALITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Capaian kinerja Tujuan 6 tahun 2017 sebesar 97,07% yang direalisasikan dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri dengan capaian sebesar 105,75%, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri dengan capaian sebesar 97,97%, dan meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi dengan capaian sebesar 87,48%. Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut.

Pada Target Indikator Sasaran ini, capaian sasaran kinerja diukur dari jumlah lulusan IPDN Strata 1 (S1) pada dengan predikat "Dengan Pujian" atau "Cum Laude", yang sekaligus siap menjadi Kader Pelopor Revolusi Mental. Pada tahun 2017, dari 217 orang program Strata Satu (S1),

lulusan IPDN yang lulus dengan predikat "Dengan Pujian" atau "Cum Laude" sebanyak 183 orang (84,33%).

Program Pendidikan Kepamongprajaan di IPDN Kementerian Dalam Negeri meliputi Program Vokasi, Program Strata Satu, Program Pascasarjana, dan Program Profesi Kepamongprajaan.

Adapun jumlah wisudawan tahun 2017 sebanyak 2.205 orang, dengan lulusan predikat "Cum Laude" sebanyak 539 orang, lulusan dengan predikat "Sangat memuaskan" sebanyak 1.635 orang, dan lulusan dengan predikat "Memuaskan" sebanyak 31 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Program Pendidikan	Jumlah Wisudawan	Cumlaude		Sangat Memuaskan		Memuaskan	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Program Diploma IV	1797	308	17.14	1489	82.86	-	-
Prgram Sarjana (S1)	217	183	84.33	34	15.67	-	-
Program Magister (S2)	153	30	19.61	93	60.78	30	19.61
Program Doktor (S3)	10	3	30.00	7	70.00	-	-
Program Profesi	28	15	53.57	12	42.86	1	3.57
Jumlah	2205	539	-	1635	-	31	-

Tabel 3.9 Predikat lulusan IPDN tahun 2017.

Program Pendidikan	Jumlah Wisudawan		Cumlaude	
	Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
I (pertama)	2008	150	2011	150
II (kedua)	2009	198	2012	198
III (ketiga)	2010	198	2013	198
IV (keempat)	2011	168	2014	168
V (kelima)	2012	218	2015	218
VI (keenam)	2013	198	2016	198
VII (ketujuh)	2014	217	2017	217

Tabel 3.10 Perkembangan lulusan Program Strata Satu (S1) dengan predikat Cum Laude.

Selanjutnya untuk mengukuhkan Alumni IPDN sebagai perekat NKRI, sejak Tahun 2017 penempatan 1.916 alumni IPDN angkatan XXIII tidak kembali ke daerah asal pendaftaran namun disebar keseluruh wilayah Indonesia, termasuk memperkuat wilayah perbatasan. Kebijakan

tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebaran penempatan Alumni IPDN Tahun 2017 dilakukan dengan komposisi:

1. 15% (lima belas persen) ditempatkan pada Kementerian Dalam Negeri;
2. 35% (tiga puluh lima persen) ditempatkan pada Kawasan Perbatasan; dan
3. 50% (lima puluh persen) ditempatkan pada Pemerintah Daerah lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas lulusan IPDN sebagai kader pelopor revolusi mental, antara lain:

1. Alokasi penentuan jumlah siswa/mahasiswa setiap program studi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pegawai dalam jabatan yang berkesesuaian dengan syarat kompetensinya di setiap instansi;
2. Penerimaan siswa/mahasiswa diprioritaskan bagi daerah yang masih kekurangan pegawai dengan kompetensi di bidang ilmu pemerintahan;
3. Untuk penerimaan siswa/mahasiswa harus memenuhi syarat lulus tes kompetensi dasar;
4. Dalam rekrutmen calon Praja (Mahasiswa IPDN), Kementerian Dalam Negeri melibatkan (a) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan materi seleksi integritas dan kejujuran; (b) Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) terkait dengan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi calon praja; (c) Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan materi seleksi Tes Kompetensi Dasar meliputi Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum, Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Akademik Bidang Ilmu Pemerintahan; (d) Dinas Psikologi Angkatan Darat terkait Tes Psikologi bagi calon praja; dan (e) Pusat Kesehatan TNI untuk Tes Kesehatan agar para calon praja yang lulus adalah pribadi yang sehat;

5. Peningkatan akreditasi program studi IPDN, sertifikasi ISO program studi S1 Manajemen Pemerintahan, pengukuran indeks kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, Surveillance ISO perpustakaan Jatiningor, dan Surveillance ISO Program Studi Manajemen Keuangan;
6. Penataan system pendidikan (pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan) yang semakin

terintegrasi dan penataan kurikulum sesuai Standar Kualifikasi Nasional dan berbasis gerakan revolusi mental;

7. Meningkatkan motivasi dan minat tenaga pendidik (dosen) dan pejabat struktural untuk membuat karya tulis ilmiah, melaksanakan kajian dan penelitian serta menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat;
8. Meningkatkan penjalinan kerjasama IPDN dengan Lembaga Pendidikan dan Non Kependidikan dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama pendidikan. Penjalinan kerjasama diwujudkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman;
9. Pengajaran dan pelaksanaan kegiatan di IPDN berskala Internasional; dan
10. Pembinaan melalui kegiatan Ekstrakurikuler Praja.






SASARAN 10:

Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri



Indikator Sasaran:

Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholders Terhadap Etos Kerja Alumni



2015

Hasil kajian survei (10 dimensi yang diukur) pada 12 daerah prov/kab/kota, berada pada parameter bobot skor bernilai 4,1 berpredikat nilai kajian BAIK dengan persentase tingkat kepuasan sebesar 62,12%.

2016

Hasil kajian survei (11 dimensi yang diukur) pada 13 daerah prov/kab/kota, pengukuran dimensi 1 s.d 10 berada pada parameter bobot skor bernilai 4,1 berpredikat nilai kajian BAIK dengan persentase tingkat kepuasan sebesar 62,13%. Sementara pengukuran dimensi ke-11 berada pada parameter bobot skor bernilai 4,3 berpredikat nilai kajian baik dengan persentase tingkat kepuasan sebesar 66,4%. Sehingga rata-rata persentase tingkat kepuasan dari 11 dimensi yang diukur yaitu sebesar 64,26%.

2017

Sampai dengan tahun 2017, berdasarkan hasil survei terhadap 27 provinsi, adapun tingkat kepuasan terhadap etos kerja alumni adalah sebesar **65,89%**.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan dua sub indikator yaitu:

- Persentase jumlah alumni yang menduduki jabatan kepala daerah dan jabatan struktural di Pemerintah Daerah. Berdasarkan data tahun 2017, adapun alumni APDN/STPDN/IPDN yang menduduki jabatan kepala daerah dan jabatan struktural di Pemerintah Daerah adalah sejumlah 11.956 orang (66,34% dari total alumni Angkatan I s.d XXIV sejumlah 25.062 orang) yang tersebar di 34 provinsi NKRI, dengan rincian:
 - Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejumlah 78 orang (5 orang gubernur, 3 orang wakil gubernur, 35 orang bupati, 25 orang wakil bupati, 6 orang walikota, dan 4 orang wakil walikota).
 - Jabatan struktural sejumlah 7.854 orang (2 orang eselon IA, 2 orang eselon IB, 41 orang eselon IIA, 488 orang

eselon IIB, 1846 orang eselon IIIA, 1265 orang eselon IIIB, 3276 orang eselon IVA, dan 934 orang eselon IVB).

- Jabatan fungsional umum sejumlah 3.902 (non eselon).
 - Alumni yang baru diwisuda tahun 2017 sejumlah 2014 orang.
2. Berdasarkan hasil survei. Sampai dengan tahun 2017, telah dilaksanakan survei di 27 provinsi. Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan survei terhadap 13 dengan dengan predikat nilai kajian sebesar 62.125%. Sedangkan pada tahun 2017 dilakukan survei terhadap 14 Provinsi melalui dua survei yaitu oleh lembaga penelitian dan pengkajian dengan ruang lingkup kajian meliputi 15 dimensi (Motivasi berprestasi/Achievement Motivation, Traits/Attitude, Self-Concept, Pengetahuan / Knowledge, Keterampilan/Skill, Kepemimpinan/Leadership,

Tanggungjawab/Accountability, Pemikiran/Kognitif, Kesadaran Berorganisasi, Kerjasama/Coordination, Integritas, Pelayanan, Kreatif dan inovatif, Pemberlajaran yang berkelanjutan /PBL, dan persentase jumlah alumni yang menduduki jabatan kepala daerah dan jabatan struktural), dan oleh tim survei (Bagian Keprajaan) dengan ruang lingkup kajian meliputi 8 dimensi (kemampuan komunikasi, organisasi skill, leadership, berpikir secara menyeluruh/logic, effort, group skill, etika, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya). Sehingga rata-rata bobot skor nilai pada tahun 2017 terhadap 14 provinsi adalah sebesar 3,45 (Baik) atau dengan predikat nilai kajian sebesar 68,5% . Adapun cara pembobotan tingkat kepuasan, yaitu:

Parameter Bobot Skor Nilai	Predikat Nilai Kajian	Bobot Skor	Persentase Tingkat Kepuasan (%)
1,00 – 1,99	Tidak Baik	3,00 – 3,09	60
2,00 - 2,99	Kurang Baik	3,10 – 3,19	
3,00 - 3,99	Baik	3,20 – 3,29	64,25
		3,30 – 3,39	66,375
		3,40 – 3,49	68,5
		3,50 – 3,59	70,625
		3,60 – 3,69	72,75
		3,70 – 3,79	74,875
		3,80 – 3,89	77
		3,90 – 3,99	79

Berdasarkan pembobotan dan Predikat nilai kajian dimaksud, rata-rata nilai hasil survei dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terhadap 27 Provinsi adalah sebesar 65,43%.

Sehingga berdasarkan dua sub indikator di atas, adapun capaian target Indikator sasaran ini **sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 65,89% (tercapai sebesar 87,85% terhadap target)**. Adapun 27 Provinsi

tersebut adalah: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.




SASARAN 10:

Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri



Indikator Sasaran:
Peningkatan Kompetensi Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melalui Pengembangan kapasitas SDM



2015

Sampai dengan tahun 2015, dari jumlah 7.222 Pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.300 orang (31,85%) orang yang telah mengikuti Diklat sertifikasi bidang tertentu (P2UPD, PPNS, Damkar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Asesor).

2016

Peningkatan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM telah dilakukan pada 6.257 alumni (199 angkatan) dimana yang tersertifikasi kompetensi hanya sebanyak 2.418 alumni (38,64%) yang berasal dari Kemendagri dan Pemda.

2017


Dari target 10.620 orang, telah tersertifikasi sebanyak 4.672 orang (43,57%).

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan hasil perbandingan jumlah peserta diklat yang telah tersertifikasi dengan jumlah target peserta diklat tahun 2017 yaitu sejumlah 10.620 orang. Adapun sepanjang tahun 2017 telah tersertifikasi yaitu sebanyak 4.672 orang (43,57%), dengan rincian diklat PIM III dan IV 1.637 orang, Diklat Latsar bagi CPNS 1.916 orang, diklat asesor kompetensi pemerintahan 120 orang, TOF kursus kepemimpinan pemerintahan dalam negeri 55 orang, MOT 30 orang, Diklat dan Uji Kompetensi Jafung Pengawas Pemerintahan 776 orang, dan uji kompetensi bagi pejabat

pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana gol III/c s.d gol IV/a sebanyak 93 orang. Jumlah ini kemudian dilakukan prosentase perbandingan terhadap target peserta/pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemda yang mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia yaitu sebanyak 10.620 alumni. Dengan pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM dimaksud, tingkat kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda menjadi lebih optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda, antara lain:

1. Melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat struktural dan fungsional lingkup Kemendagri dan Pemda;
2. Sosialisasi Permendagri No. 85 Tahun 2017 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
3. Pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi bagi pejabat struktural dan fungsional di pemerintah daerah; dan
4. Fasilitasi penyusunan SP2PDN dan SKKPDN Kemendagri dan Pemda sebagai dasar penyelenggaraan pengembangan kompetensi.






SASARAN 11:

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

Indikator Sasaran:
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri



2015

Atas Laporan Keuangan tahun 2014, diperoleh Opini WTP DPP atas penilaian BPK RI.

2016

Atas Laporan Keuangan tahun 2015, diperoleh Opini WTP atas penilaian BPK RI.

2017

Atas Laporan Keuangan tahun 2016, diperoleh Opini WTP atas penilaian BPK RI.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan opini kewajaran BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendagri atas kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kehandalan sistem pengendalian internal (SPI) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2017, berdasarkan hasil audit terhadap

Laporan Keuangan Kemendagri tahun 2016, **diperoleh pendapat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sehingga capaian sebesar 100%**. Diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual (*accrual*) sejak tahun 2015, secara berturut-turut Laporan Keuangan Kemendagri selalu mendapatkan opini WTP.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan Opini WTP Kemendagri, antara lain:

1. Peningkatan sistem

pengendalian intern atau pengawasan melekat dari pimpinan terhadap pelaksanaan APBN dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Komitmen untuk menyelesaikan TLHP; dan
3. Penyusunan laporan secara komprehensif.






SASARAN 12:

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

Indikator Sasaran:
 Nilai penegakan integritas bebas korupsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



2015

Nilai penegakan integritas bebas korupsi tercapai (87,19%).

2016

Nilai penegakan integritas bebas korupsi tercapai (70,91%).

2017

Nilai penegakan integritas bebas korupsi tercapai (71,95%).

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase rata-rata 2 (dua) sub indikator, yaitu nilai penegakan integritas dan persentase pemeriksaan

dan pengusutan khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Berdasarkan sub indikator dimaksud, adapun penilaian dan

pembobotan parameter yang diukur adalah sebagai berikut:

Indikator/ Sub Indikator	Parameter	Kuantifikasi	Tahun 2017	
			Target	Realisasi
Nilai Penegakan Integritas		-	75%	100%
Penegakan Integritas	Jumlah ASN Kemendagri yang berstatus Tersangka	0 = A (100)	-	100%
		>0-0,5 = B (75)		
		0,6 – 1= C (50)		
		>1 = D (0)		
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	-	-	-
	Jumlah Gub/Wagub yang berstatus Tersangka	0 = A (100)	-	1 org (75%)
		>0-0,5 = B (75)		
		0,6 – 1= C (50)		
		>1 = D (0)		
Persentase Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Jumlah penanganan dumas	-	-	60,62%
	Jumlah saran yang ditindaklanjuti	-	-	46,41%

Tabel 3.11 Penilaian dan pembobotan parameter pengukuran dalam pencapaian nilai penegak integritas

Skor akhir dari penilaian dan pembobotan masing-masing indikator tersebut, yaitu:

- AA = sangat memuaskan dengan skor 91-100
- A = memuaskan dengan skor 81-90
- B = Baik dengan skor 51-80
- C = Cukup dengan skor 31-50
- D = Kurang dengan skor 0-30



Dari hasil penilaian pada tabel di atas, nilai penegakan integritas Kemendagri pada tahun 2017 sebesar 71,95% atau B (Baik) atau tercapai 95,93% dari target.

1. Nilai Penegakan Integritas
Pada tahun 2017, terjadi perubahan parameter khususnya terhadap persentase satker membangun Zona Integritas (ZI). Hal ini disebabkan untuk parameter dimaksud secara substansial belum dapat menggambarkan

menjadi tersangka korupsi, sehingga dapat diperoleh nilai maksimal 100%. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan internal dalam rangka menjaga dan menegakkan integritas ASN Kemendagri.

b. Jumlah Gubernur/Wakil Gubernur yang berstatus Tersangka Kemendagri sebagai Poros Pemerintahan sebagaimana amanat Pasal 8 Undang – Undang No.

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya etika dan integritas khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Melalui pembinaan dimaksud, dan upaya-upaya lain, sepanjang tahun 2017 hanya terdapat 1 (satu) orang Gubernur yang berstatus sebagai tersangka khususnya terkait dengan dugaan tindakan pidana korupsi dari total 34 Provinsi. Sehingga



Kemendagri yang bebas dari gratifikasi. Sehingga parameter dimaksud diubah menjadi persentase kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagai penguatan kualitas penegakan integritas. Adapun capaian terhadap indikator Penegak Integritas adalah sebesar 84,23% yang dihitung dari:

a. Jumlah ASN Kemendagri yang berstatus Tersangka Pada tahun 2017 tidak terdapat ASN kemendagri yang

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek dalam pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pengawasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Inspektorat Jenderal terkait kepatuhan

capaian terhadap jumlah Gub/Wagub yang berstatus sebagai tersangka adalah sebesar 75% (B).

c. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN Dalam rangka menjaga integritas dan memonitoring penyimpangan yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kemendagri, telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 028-2503 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di

Lingkungan Kemendagri, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pada Keputusan Menteri dimaksud, diatur secara bertahap kepada seluruh ASN Kemendagri untuk menyampaikan LHKASN, dengan prioritas Tahun 2015 adalah:

- Pejabat Administrator (setingkat Eselon III);
- Pejabat Pengawas (setingkat Eselon IV);
- Pejabat Fungsional Tertentu yang tidak termasuk Wajib Laport Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

Berdasarkan laporan kepatuhan pengisian LHKASN dalam aplikasi SIHARKA sampai dengan 31 Desember 2017, dari wajib LHKASN sebanyak 4.214 orang, jumlah LHKASN yang telah diterima dan diverifikasi adalah sebanyak 3.277 orang. Dari data tersebut, maka capaian persentase kepatuhan penyampaian LHKASN Kemendagri berada di angka 77,71%.

2. Persentase Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

a. Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat. Pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dibutuhkan untuk mengukur tingkat kepuasan dan

kepercayaan masyarakat terhadap jenis layanan yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi khususnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu dampak positif yang sangat dirasakan dari gerakan Reformasi 1998 dimana pada rezim sebelumnya suara rakyat tidak didengar oleh pemerintahan. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan melalui pengaturan dan kebijakan, yaitu;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2007 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitas Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Dalam tataran pelaksanaan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan masyarakat melalui saluran: (a)Unjuk rasa langsung; (b) Surat yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri; (c)Tromol Pos 8888; (d) Website masing-masing satker; (e) Aplikasi SAPA; (f) Aplikasi LAPOR oleh Kantor

Staf Kepresidenan yang nantinya pengelolaan terkait Kemendagri akan dikelola oleh Kemendagri sesuai bidang tugasnya. Tahun 2017, dari jumlah surat pengaduan masyarakat yang diterima sebanyak 668 surat pengaduan, keseluruhannya telah dilakukan penanganan melalui klarifikasi dan pemeriksaan khusus sebanyak 36 (tiga puluh enam), 56 (lima puluh enam) surat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 123 dimonitor perkembangannya dan atau bukan berkadar pengawasan serta 313 surat masih dalam tahap analisis. Permasalahan menonjol yang disampaikan oleh masyarakat sebanyak 47% pengaduan adalah terkait dugaan KKN seperti perizinan dan 24% terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Dari data di atas, maka tingkat penanganan surat pengaduan masyarakat sebesar 60,62%, yang diukur dari pengaduan masyarakat yang dilakukan pemeriksaan, dilimpahkan dan dimonitor serta masih tahap analisis, dibandingkan dengan keseluruhan surat pengaduan masyarakat yang masuk. Capaian penanganan pengaduan dapat dikategorikan cukup namun masih banyak pengaduan yang belum ditangani oleh Tim Pemeriksa. Rendahnya capaian kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat pada Tahun 2017 menunjukkan beberapa

catatan yang dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam penanganan pengaduan masyarakat, yaitu:

- Belum adanya standar baku (SOP) penanganan pengaduan yang menjadi pedoman
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan masih tinggi setiap tahunnya, namun belum diikuti dengan prosedur penanganan pengaduan yang memadai, antara lain: (a) Belum seluruh laporan direspon secara cepat dan tepat waktu; (b) Belum seluruhnya laporan yang ditangani disampaikan kepada pengadu; (c) Belum terintegrasinya seluruh saluran pengaduan masyarakat ke dalam satu integrasi sistem pelaporan;
- Dukungan anggaran yang belum memadai untuk pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

- b. Persentase jumlah saran yang ditindaklanjuti. Sampai dengan tahun 2017, dari jumlah rekomendasi yang diberikan sejumlah 377 rekomendasi telah ditindaklanjuti sejumlah 172 rekomendasi dengan rincian 133 selesai, 65 masih dalam proses dan 4 TPTD (temuan pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti) dengan alasan yang sah, sehingga masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti sejumlah 175 rekomendasi, atau persentase jumlah saran yang ditindaklanjuti berada di angka 46,41%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai penegak integritas bebas korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Penanganan pengaduan masyarakat di Kemendagri;
2. Optimalisasi Pencegahan dan Penindakan Korupsi terintegrasi bersama KPK;

3. Penerapan *e-Planning* bagi seluruh Pemerintah Daerah;
4. Optimalisasi Penerimaan Praja IPDN secara *online* dan sistem CAT untuk minimalis pertemuan capra dan panitia;
5. Pengawasan Dana Desa untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa melalui 5 TEPAT, yaitu: (a) Tepat Lokasi; (b) Tepat Syarat; (c) Tepat Waktu; (d) Tepat Jumlah; dan (e) Tepat Penggunaan;
6. Pengadaan Barang dan Jasa melalui bersama LKPP melakukan Penguatan terhadap Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang belum permanen dan pemberdayaan APiP dalam Pengawasan Proaktif Pengadaan Barang/ Jasa; dan
7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) sebagai Tindak Lanjut Inpres No.10 Tahun 2016.



STOP
CORRUPTION




SASARAN 12:

Meningkatnya kinerja dalam Mendukung Reformasi Birokrasi



Indikator Sasaran:
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri



2015

Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri berada diangka 70,65 atau kategori BB.

2016

Berdasarkan penilaian sementara Kementerian PAN RB, nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri berada diangka 74,07 atau kategori BB.

2017

Penilaian Kementerian PAN-RB terhadap akuntabilitas kinerja Kemendagri tahun 2016 yaitu sebesar 70,76% atau kategori BB.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kemendagri melalui evaluasi Laporan Kinerja (LAPKIN) Kemendagri tahun 2016 oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2017, Kemendagri memperoleh nilai hasil evaluasi sebesar 70,76 atau berkategori BB. Untuk memperoleh capaian terhadap target adalah dengan membandingkan nilai akuntabilitas dimaksud terhadap nilai batas bawah kategori A (80-90) sehingga tercapai sebesar 88,45%. Untuk hasil penilaian akuntabilitas kinerja Kemendagri tahun 2017 akan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi LAPKIN tahun 2017 oleh Kementerian PAN dan RB yang secara resmi disampaikan pada pertengahan tahun 2018. Akan tetapi, berdasarkan hasil evaluasi internal Kemendagri melalui Tim APIP diperoleh hasil sebesar 81,35 atau berkategori A.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkup Kemendagri, antara lain:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri, eselon I, II, III, dan IV lingkup Kemendagri Tahun 2017 secara tepat waktu sebagai bentuk komitmen pimpinan;
2. Dilakukannya evaluasi pencapaian PK melalui pelaporan Rencana Aksi triwulanan;
3. Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan utamanya yang mendukung kinerja utama Kemendagri bersama-sama Tim APIP;
4. Penerapan manajemen kinerja melalui:
 - Perencanaan kinerja,
 - *Performance Based Organization*, dan
 - Evaluasi kinerja berkelanjutan.
5. Manajemen SDM yang terintegrasi berbasis kompetensi dan kinerja dengan cara:
 - Evaluasi kompetensi,
 - Diklat berkelanjutan, dan
 - Kinerja individu.
6. Penguatan pengawasan internal guna memperkuat:
 - *Early Warning System*,
 - Monitoring kinerja berkelanjutan, dan
 - Evaluasi pelayanan publik.
7. Sasaran dan indikator kinerja lebih berorientasi pada hasil yang spesifik dan terukur;
8. Ukuran kinerja komponen untuk dijabarkan ke dalam ukuran kinerja unit kerja hingga individu;
9. Pelaksanakan Perjanjian Kinerja belum mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan; dan
10. Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja.






SASARAN 12:

Meningkatnya kinerja dalam Mendukung Reformasi Birokrasi



Indikator Sasaran:
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri



2015

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri adalah kategori B (66,20).

2016

Berdasarkan hasil PMPRB tim assessor Inspektorat Jenderal Kemendagri, nilai RB Kemendagri sebesar 77,19%, untuk hasil akhir dari tim evaluasi RB KemenPAN dan RB tahun 2016 belum disampaikan.

2017

Penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendagri tahun 2016 yaitu sebesar 69,21%.

Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Sesuai PermenPAN dan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah. Penilaian dilakukan terhadap 2 (dua) unsur yaitu unsur Komponen Pengungkit (60%) dan unsur Komponen Hasil (40%). Untuk komponen pengungkit terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan

Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan untuk komponen Hasil terdiri dari Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (meliputi: Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Nilai Kapasitas Organisasi berdasarkan survei internal), Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (meliputi: Nilai persepsi korupsi berdasarkan survei eksternal dan Opini BPK), dan Kualitas pelayanan publik (meliputi: Nilai Persepsi Kualitas

Pelayanan berdasarkan survei eksternal). Berdasarkan penilaian tersebut, sesuai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim Assessor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, diperoleh nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 sebesar 83,27%. Adapun hasil evaluasi oleh tim Reformasi Birokrasi dari Kementerian MENPAN dan RB nilai indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri tahun 2016 adalah sebesar 69,21%. Dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Komponen Penilaian	Target	Target
Komponen Pengungkit		
Manajemen Perubahan	5,00	3,23
Penataan Peraturan-perundangan	5,00	2,09
Penataan dan penguatan organisasi	6,00	4,34
Penataan tata laksana	5,00	3,21
Penataan sistem manajemen SDM	15,00	12,24
Penguatan akuntabilitas	6,00	3,60
Penguatan pengawasan	12,00	7,27
Peningkatan kualitas pelayanan publik	6,00	3,39
Nilai komponen pengungkit	60,00	39,37
Komponen Hasil		
Nilai akuntabilitas kinerja	14,00	9,89
Survey internal integritas organisasi	6,00	4,69
Survey eksternal persepsi korupsi	7,00	5,16
Opini BPK	3,00	3,00
Survey eksternal pelayanan publik	10,00	7,01
Nilai komponen hasil	40,00	29,84
Total Nilai RB	100	69,21

Tabel 3.12 Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendagri Tahun 2016

- g. Menyempurnakan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - h. Menyempurnakan Aplikasi SIKERJA yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) setiap pegawai dan berbasis output;
 - i. Melakukan pengukuran kinerja individu setiap bulan dan triwulan;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu;
 - k. Menetapkan hasil penilaian kinerja individu sebagai salah satu dasar pengembangan karir pegawai;
 - l. Menetapkan hasil capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja;
 - m. Melakukan pemberian sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) kepada seluruh pegawai yang memenuhi syarat; dan
 - n. Melakukan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian secara terus menerus pada seluruh unit organisasi.
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
- a. Melakukan pemetaan, identifikasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi, tumpang tindih, menghambat perijinan, tidak efektif dan tidak efisien;
 - b. Melakukan evaluasi (perubahan) dan penghapusan (deregulasi) Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tumpang tindih, menghambat perijinan, tidak efektif dan tidak efisien;
 - c. Menyusun kebijakan (Surat atau Surat Edaran) terkait Tim Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri) dengan melibatkan Komponen terkait dan Biro Hukum Setjen;
 - d. Menyusun Pedoman sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - f. Melakukan evaluasi kualitas kebijakan yang telah dibuat terkait efektivitas dan efisiensinya terhadap dampak kinerja Pemerintah Daerah.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Melakukan reviu dan perbaikan SOP Standar Pelayanan;
 - b. Melakukan inventarisasi dan tindak lanjut terhadap keseluruhan pengaduan pelayanan yang masuk setiap bulan;
 - c. Mengkoordinasikan dan memaksimalkan Unit Layanan Adminitrasi yang ada di Satuan Kerja di lingkungan Kemendagri;
 - d. Menyusun sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) bagi pelaksana layanan yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - e. Memberikan penghargaan kepada pelaksana layanan yang berprestasi setiap bulan;
 - f. Memberikan sanksi kepada pelaksana layanan yang tidak sesuai standar;
 - g. Menyusun dan menerapkan sistem pemberian kompensasi bagi pengguna layanan jika layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - h. Membuat media layanan (aplikasi *online*) dalam rangka memudahkan masyarakat atau stakeholders terkait lainnya dalam mengakses layanan;
 - i. Melakukan survei melalui pihak ke tiga secara berkala terhadap tamu/pelanggan atas kualitas layanan atau kepuasan masyarakat Kemendagri; dan
 - j. Melakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kualitas layanan atau kepuasan masyarakat.

REALISASI ANGGARAN



Berdasarkan PAA/Definitif 2017 Surat Menkeu No.S - 907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016. Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.3.303.504.075.000,. Selanjutnya dalam APBN - P TA. 2017 Pagu Kementerian Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp.3.213.964.075.000,- dengan pokok perubahan terkait optimalisasi/penghematan sebesar Rp. 89.540.000.000,- . Dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2017 pagu Kementerian Dalam Negeri mengalami penyesuaian menjadi Rp.3.238.282.743.000,- dengan pokok perubahan meliputi:

1. Tambah PHLN pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp.19.715.660.000,- ;
 2. Hibah langsung luar negeri pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp.1.498.095.000,- ;
 3. Tambah target dan pagu PNPB pada BPSDM sebesar Rp.2.746.913.000,- ; dan
 4. Tambah hibah langsung dalam negeri pada IPDN sebesar Rp.358.000.000,- .
2. Tahun 2016 pagu sebesar Rp.3.112.462.710.202,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.860.192.190.672,- (91.89%);
3. Tahun 2017 pagu sebesar Rp.3.238.282.743.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.680.381.754.019,- (82.77%).

Perkembangan pagu anggaran dan realisasi anggaran selama 3 tahun (2015 s/d 2017) sebagai berikut:

1. Tahun 2015 pagu sebesar Rp.6.124.515.334.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.881.334.771.556,- (63.67%);

Adapun Realisasi pagu per program Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	359.249.212.000	331.292.863.325	92,22
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	195.998.552.000	146.892.160.645	92,02
Program Bina Administrasi Kewilayahan	195.998.552.000	169.976.943.980	86,72
Program Bina Otonomi Daerah	131.043.653.000	107.485.050.910	82,02
Program Bina Pembangunan Daerah	213.479.849.000	181.271.861.488	84,91
Program Bina Pemerintahan Desa	221.660.249.000	188.570.208.215	85,07
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	87.371.958.000	71.053.239.300	81,32
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	969.074.593.000	674.111.464.387	69,56
Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	69.581.254.000	56.167.029.465	80,72
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	54.270.070.000	47.257.263.273	87,08
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	223.347.977.000	183.977.020.181	82,37
Program Pendidikan Kepamongprajaan	553.569.974.000	522.326.648.850	94,36
TOTAL KEMENDAGRI	3.238.282.743.000	2.680.381.754.019	82,77

Tabel 3.13 Realisasi pagu per program Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017

Sumber: Diolah melalui Aplikasi SMART Kemenkeu Januari 2017

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat serapan APBN Tahun 2017 adalah:

1. Adanya kebijakan terkait pemotongan dan penghematan anggaran yang sebagian diantaranya mempengaruhi target kinerja lingkup Kemendagri; dan
2. Belum optimalnya pengendalian internal sehingga masih terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya.

Strategi yang dilakukan Kemendagri dalam rangka peningkatan kinerja penganggaran, antara lain:

1. Melakukan penelaahan dan revisi program dan anggaran agar lebih fokus terhadap target kinerja pada awal tahun sehingga dampak optimalisasi anggaran terkait kebijakan

- penghematan melalui efisiensi anggaran sudah diantisipasi dari awal sehingga target realisasi anggaran dan kinerja dapat terjaga dengan baik; dan
2. Peningkatan pengendalian secara periodik(bulanan) lingkup Unit Eselon II dan Unit Eselon I untuk mengawal program dan kegiatan serta tertib pelaporan.

Terkait akuntabilitas kinerja keuangan pada tahun 2017, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Kemendagri atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2016 dengan kategori Capaian Standar Tertinggi. Penghargaan tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Selain penghargaan tersebut, dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke - 72 Tahun 2017, Kemendagri memperoleh Rekor Dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori "Jalan Sehat mengenakan Topi Merah Putih Terbanyak". Kegiatan Jalan sehat bersama dimulai dari lapangan Banteng melewati Jalan Veteran II, dan berakhir di Kemendagri, yang diikuti oleh 8.035 peserta, terdiri dari jajaran ASN lingkup Kemendagri, Praja IPDN, ASN lingkup BNPP, dan ASN lingkup Pemerintah DKI Jakarta. Selain pemberian piagam dari MURI, penghargaan serupa juga diberikan oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID), dalam bentuk Piagam, Medali, dan Piala.



BAB IV PENUTUP



Penutup

Laporan Kinerja (LAPKIN) Kemendagri merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015 - 2019. LAPKIN ini merupakan laporan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019. Penyusunan LAPKIN berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN - RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Mendagri No. 910 - 6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup Kemendagri Tahun 2015 - 2019. Penetapan ukuran kinerja tahun 2017 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2017. Indikator kinerja yang merupakan pengukuran kinerja Kemendagri adalah sebagian penerjemahan kinerja pemerintah pada Kabinet Kerja 2014 - 2019 dalam

mensukseskan pembangunan nasional seperti aspek politik dalam negeri, pemerintahan daerah dan desa, pelayanan publik, serta kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan aparatur. Aspek - aspek dimaksud merupakan bagian cakupan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Kemendagri.

Peran tersebut erat kaitannya dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, sepanjang tahun 2017 Kemendagri telah melaksanakan beragam aspek dengan berbagai capaian, seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek pembinaan aparatur, yang diarahkan untuk mewujudkan cita - cita berbangsa dan bernegara dalam memperkuat karakter sebuah bangsa yang berdaulat. Langkah - langkah yang dilakukan terkait hal tersebut adalah:

1. Sinkronisasi lintas sektoral untuk kebijakan pada tataran nasional;
2. Pembinaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran bersama pemerintahan daerah;
3. Mengupayakan hadirnya negara untuk fasilitasi layanan publik pada tataran bersama masyarakat; serta
4. Revolusi Mental dan Pengembangan Kapasitas untuk pembinaan SDM aparatur pada tataran internal kementerian dan pemerintah daerah.

Untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, sepanjang tahun 2017 sesuai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Kemendagri Tahun 2017, disusun Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2017. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, lingkup capaian kinerja yang dilaporkan terbatas pada indikator sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendagri Tahun 2015 - 2019. Laporan Kinerja dimaksud akan menjadi bahan evaluasi serta instrumen Kemendagri untuk penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIAHJO KUMOLO

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2017

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tjahjo Kumolo'.

TIAHJO KUMOLO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	TARGET 2017 (4)
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.	Jumlah peristiwa konflik sosial.	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu. Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada.	- ≤ 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	60%
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru.	40%
		Jumlah Perda bermasalah.	350 perda
		Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal.	50%
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah.	50%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota).	80%
		Presentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar.	35%
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima.	51 Kab/Kota
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.	40%
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM.	30%
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.	8 Provinsi
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.	60% (berkinerja baik)
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat.	
		Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan kesehatan.	7 Provinsi; 120 Kab/Kota

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	TARGET 2017 (4)
		Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan.	110 daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu.	30 Provinsi, 275 Kab/Kota
		Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	30 Provinsi, 275 Kab/Kota
		Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.	24 provinsi, 300 Kab/Kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	7.094 desa
		Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akurabel.	7.094 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat.	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	79%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat.	30 K/L (kumulatif)
		Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.	7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.	70%
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni.	75% (baik)
		Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM.	40%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri.	WTP
		Nilai Penegakan Integritas Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.	B (75) Baik
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemendagri.	LAPKIN kategori A
		Indeks reformasi birokrasi Kemendagri.	kategori B

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri	: 365.244.212.000,-
2	Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	: 162.835.402.000,-
3	Bina Administrasi Kewilayahan	: 204.398.552.000,-
4	Bina Otonomi Daerah	: 136.993.653.000,-
5	Bina Pembangunan Daerah	: 198.428.094.000,-
6	Bina Pemerintahan Desa	: 229.559.000.000,-
7	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	: 90.121.958.000,-
8	Penataan Administrasi Kependudukan	: 999.474.593.000,-
9	Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	: 71.181.254.000,-
10	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	: 54.770.070.000,-
11	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	: 223.446.064.000,-
12	Pendidikan Kepamongprajaan	: 567.061.974.000,-

Jakarta, 6 Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



TJAHJO KUMOLO